

3405f  
DIP  
P 21

**POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN  
BERBEDA WANGSA DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABANAN**

**TESIS S2**

Program Studi  
Magister Kenotariatan



*Oleh*

**IDA BAGUS NYOMAN DHARMA DEWA DIPUTRA,SH**

**B4B 001 138**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN  
BERBEDA WANGSA DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABANAN**

**TESIS S2**

*Oleh*

**IDA BAGUS NYOMAN DHARMA DEWA DIPUTRA,SH**


**B4B 001 138**

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 18 September 2003  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Telah disetujui


*Oleh*

Pembimbing Utama



**Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.**  
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. I.G.N. SUGANGGA,SH.**  
NIP. 130 359 063

### PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 18 September 2003

Penulis



I.B.N. Dharma Dewa Diputra, SH

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
Nn. Daft:	211 / mtot / e1
Tgl.	3 Feb 104

## ABSTRAKSI

Pola Penyelesaian Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa Di Wilayah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan

Oleh:

I.B.N. Dharma Dewa Diputra,SH

Perkawinan Nyeburin yaitu si pria (suami) masuk kedalam lingkungan kerabat si istri merupakan bentuk perkawinan yang khas di Bali sehingga pelaksanaannya juga memerlukan upacara khusus.

Dalam perkawinan nyeburin ini dapat saja terjadi diantara mereka yang wangsanya berbeda sehingga tidak jarang menimbulkan pertentangan pendapat terhadap sah/tidaknya perkawinan tersebut. Salah satu kasusnya adalah perkawinan antara Ida Ayu Putu Stiti dengan Ketut Bakti di Desa Wanasari Kabupaten Tabanan, yang merupakan satu-satunya kasus perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa di Bali yang penyelesaiannya sampai pada tingkat pengadilan. Oleh Pengadilan Negeri Tabanan, perkawinan semacam itu dinyatakan sah. Penetapan ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 8/Pdt.P/1985/PN.TBN tanggal 9 Juli 1985. Dasar pertimbangan Hakim, bahwa baik peraturan perundang-undangan, adat maupun agama tidak ada yang melarang perkawinan semacam itu.

Dengan demikian, apabila upacara perkawinan nyeburin berbeda wangsa telah dilaksanakan sesuai adat (agama) Hindu terutama setelah dilaksanakan Upacara mabyakala, maka perkawinan tersebut adalah sah.

## ABSTRACT

Design Settlement of Nyeburin marriage among the diferent wangsa (dynasty) in Tabanan Regency

By

I.B.N. Dharma Dewa Diputra,SH

Nyeburin marriage; is the marriage when a man (husband) reckons himself into his wife's family, is typical marriage that held in the special ceremony in Bali.

Nyeburin marriage possibly occurs among the diferent wangsa (dynasty) that often causes contradiction of its legality. One of the cases is, the marriage between Ida Ayu Putu Stiti and I Ketut Bakti in Wonosari, the Tabanan Regency. Their marriage is the only Nyeburin berbeda wangsa (nyeburin among different dynasty) marriage that the case was solved at the Bali Court. The Tabanan State Court Decree No. 8 Pdt.P/1985/PN.TBN dated on 9 July 1985. The judge consideration is neither law nor custom and religion bans this kind of marriage.

Thus, if nyeburin berbeda wangsa ceremony, has conducted based on custom and Hindu religion especially after Mabyakala ceremony, the marriage is legal.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena kehendak-Nyalah, penulis ini bisa menyelesaikan tesis dengan judul *Pola Penyelesaian Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa Di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini adalah hasil kerja maksimal dari usaha penulis, namun penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk penyempurnaan Tesis ini Penulis mengharapkan sumbang saran yang membangun dari pembaca budiman.

Hasil karya ini tidak akan tersaji dengan baik tanpa adanya bantuan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. I.G.N. Sugangga,SH sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai dosen pembimbing,
2. Bapak R. SUHARTO, SH.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang yang juga selaku Dosen Penguji tesis,
3. Bapak Sukirno, SH.,M.Si., selaku Dosen Penguji tesis yang dengan bijak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini;
4. Ibu Hj. Sri sudaryatmi, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji tesis yang dengan bijak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini;
5. Kepada karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih pelayanannya,

6. Staff Pengadilan Negeri Tabanan Bagian Keperdataan yang telah membantu untuk menyediakan bahan-bahan yang penulis perlukan,
7. Ibu Ida Pedanda Istri Gede alm. Dan Kakak Ida Bagus Rukma alm. Yang semasa hidupnya selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini,
8. Kepada Istriku tercinta Desak Marhaini Putri, SE yang selalu setia memberi dorongan kepada penulis di dalam suka maupun duka,
9. Rekan-rekanku Risai, Yenny Bambang, Jojo, Tardi dan Lisa (Dosen Untag), yang selalu memberikan bantuan selama penulis menjalani studi,
10. Semua karyawan DPRD I Bali Bagian Perpustakaan,
11. Semua Pihak yang tidak bisa penulis satu persatu sebutkan yang telah membantu Penulis semasa menempuh pendidikan Notariat sampai terselesaikannya Karya ilmiah ini.

Tesis ini Penulis harapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan Hukum adat Bali khususnya untuk penelitian-penelitian tentang Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa.

Semarang, 18 September 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Sistematika Penulisan Tesis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Arti dan Unsur Perkawinan .....	14
2.2. Perkawinan Dalam Pelbagai Sifat Kekeluargaan .....	39
2.3. Tujuan Perkawinan di Bali .....	41
2.4. Sahnya Perkawinan .....	47
2.5. Beberapa Bentuk Perkawinan di Bali .....	57
2.6. Tata cara Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali .....	71
2.6.1. Prosedur Sebelum Upacara Perkawinan .....	71
2.6.2. Pelaksanaan Upacara Perkawinan .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan .....	88
3.2. Bahan Hukum .....	88

3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	89
3.4. Teknik Analisis Data .....	89

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Prosedur Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa di Kabupaten Tabanan .....	91
4.2. Status Hukum Suami Istri Serta Anak Yang dilahirkan Dalam Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa di Kabupaten Tabanan .....	122

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpuln .....	131
5.2 Saran- Saran .....	132

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	134
-----------------------------	-----

#### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai konsekuensi manusia yang bernaluri dan saling membutuhkan, terutama terhadap lawan jenisnya, maka perkawinan bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi malahan merupakan suatu keharusan. Perkawinan itu sendiri, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar pengertian perkawinan tersebut, terlihat bahwa perkawinan bertalian erat dengan unsur-unsur agama. Besarnya peran agama dalam perkawinan dapat dilihat lebih jelas lagi dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Atas dasar ketentuan demikian, tentunya akan berlaku berbagai hukum agama dalam perkawinan di Indonesia. Kenyataan memang demikian, seperti apa yang dapat kita lihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa :

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut :

- a. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

- c. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesia* (S.1993 No. 74);
- d. bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.<sup>1</sup>

Menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di muka, terlihat pula bahwa terhadap perkawinan di Indonesia, di satu sisi berlaku hukum agama dan di lain pihak ada yang didasari hukum adat. Hal ini kiranya dapat dimengerti, karena pada dasarnya keterkaitan antara adat dan agama demikian kuatnya, bahkan saling melengkapi sehingga sulit membedakan mana yang adat dan mana yang agama. Karena eratnya keterkaitan adat dan agama ini, sampai-sampai ada sarjana yang berteori bahwa adat identik dengan agama. Teori yang dikemukakan oleh **van den Berg** ini dikenal dengan **Teori Receptio in Complexu**, yang mengajarkan bahwa adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

**Snouck Hurgronje** menentang *teori penerimaan dalam keseluruhan* ini.<sup>3</sup> Menurutnya, tidak semua (hukum) agama diterima dalam (hukum) adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat, terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 2.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.

<sup>3</sup> I Md. Suasthawa D, *Hubungan Adat Dengan Agama dan Kebudayaan*, CV.Kayumas, Denpasar, 1990, h. 43-44.

sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Misalnya dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan waris. Alasannya, karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak), sehingga segi-segi adat tersebut dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi).

Oleh Ter Haar, pendapat Snouck Hurgronje ini disempurnakan, dengan mengatakan bahwa khususnya dalam bidang waris tidaklah mutlak. Ada juga hukum waris yang merupakan hukum adat asli, sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum agama, seperti hukum waris Minang. Pengaruh agama terhadap adat si masing-masing golongan masyarakat intensitasnya tidaklah sama. Ada yang cukup dominan dan ada pula yang sedikit. Seperti di Bali, pengaruh agama Hindu besar sekali, sehingga (hukum) adat di Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Dengan demikian, (hukum) adat Bali sering disebut **adat agama** atau **gama**<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat disebutkan bahwa Hukum Adat Bali khususnya yang mengatur perkawinan, sifatnya adalah lokal dan hanya berlaku bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu saja. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, merupakan peraturan bidang perkawinan yang bersifat nasional, yang memuat aturan-aturan pokok di bidang perkawinan, seperti asas monogami, pencatatan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batas

---

<sup>4</sup> Loc.Cit.

umur perkawinan, dan ijin orang tua. Bahkan ada pembaharuan yang patut untuk dibanggakan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu menempatkan harkat dan martabat wanita Indonesia jangan sampai diperlakukan semena-mena oleh kaum lelaki dalam hal poligami, perceraian dan pembagian harga bersama.<sup>5</sup>

Bagi golongan masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu, perkawinan (berumah tangga) dipandang sebagai salah satu tingkat kehidupan manusia yang disebut dengan masa *grehasta*, sebagai kelanjutan masa kehidupan *brahmacari*, yaitu masa dalam mencari dan mengabdikan pada ilmu pengetahuan. Setelah masa kehidupan berumah tangga (*grehasta*), selanjutnya manusia akan mengalami tingkatan hidup *wanaprasta* (tingkatan dalam mempersiapkan diri untuk menginjak tahap kerohanian dengan secara perlahan-lahan berusaha membebaskan diri dari ikatan pengaruh duniawi). Tingkatan kehidupan terakhir adalah *bhisuka* atau juga disebut *sanyasin*, merupakan tingkatan hidup yang terlepas dari ikatan keduniawian.

Keempat tingkatan hidup dalam ajaran agama Hindu di atas disebut dengan *Catur Asrama*. Kata *asrama* berasal dari kata Sanskerta *srama* yang berarti latihan atau aktivitas keagamaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Atmadja, "Dikotomi Perkawinan Adat Ngerorod dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)", dalam *Kertha Patrika*, No. 54 Tahun XVII Maret 1991, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1991, h. 22

<sup>6</sup> Ketut Wiana, "Tujuan Hidup Menurut Hindu", dalam *Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993, h. 9

Dengan demikian maka *Catur Asrama* berarti empat kegiatan (tingkatan) hidup dari seluruh proses kehidupan manusia.

Perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali dipandang sebagai kewajiban. Dikatakan demikian, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orangtuanya dengan menurunkan seorang putra.<sup>7</sup>

Pentingnya keturunan ini ada kaitannya dengan ajaran agama Hindu, yang tercantum dalam cerita Mahabrata, yaitu cerita **Sang Wiku Wara Bhrata** dan putranya yang bernama **Sang Jagat Karu**.<sup>8</sup> Di dalam cerita itu dikisahkan bahwa Sang Wiku Wara Bhrata hampir-hampir jatuh ke dalam kawah neraka di sorga loka sebagai akibat beliau tidak mempunyai keturunan karena putra beliau yang bernama Sang Jagat Karu tidak mau kawin karena menjalankan **Nyukla Brahmacari**. Baru setelah Sang Jagat Karu mempunyai putra yang bernama **Sang Astika**, terlepaslah Sang Wiku Wara Bhrata dari bahaya jatuh ke kawah Candradimuka.

Dambaan akan keturunan dalam perkawinan ini sangat berhubungan pula dengan kehendak agar keluarga tersebut tidak punah (**caput, putung**). Dengan mempunyai keturunan dipercayai

---

<sup>7</sup> Gde Pudja, Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Maya Sari, Jakarta, 1975, h. 16

<sup>8</sup> Ida Bagus Ngurah Adhi, "Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali", dalam Berita Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara No. 3 & 4, 1972, h. 43.

bahwa nantinya upacara-upacara yadnya (korban suci, tulus dan ikhlas) dapat diteruskan, termasuk menyelenggarakan upacara-upacara yang diperlukan bila orang tua mereka meninggal, serta melanjutkan hubungan-hubungan kekerabatan. Kekerabatan itu sendiri oleh **Djojodiguno** disebut dengan istilah **kewangsaan**,<sup>9</sup> yaitu hubungan seseorang dengan orang-orang lain yang dilacak atau diperhitungkan atas dasar keturunan daerah (**genealogical**), perkawinan (**sex**) atau keturunan (**generation**).

Di lingkungan masyarakat Bali, kekerabatan atau kewangsaan ini dapat pula disebut dengan istilah **penyaman** (**nyama** artinya saudara) atau **para-semeton** (**semeton** berasal dari kata **se** yang artinya tunggal dan **metu** yang berarti keluar). Jadi **penyaman** atau **para-semeton** artinya saudara atau satu leluhur. Sedangkan **Mark Hobart** memberi makna terhadap istilah kewangsaan sebagai apa yang dikenal di Bali dengan istilah **soroh** yang secara umum digunakan untuk menunjuk kepada sejenis keturunan laki-laki. Dengan demikian kewangsaan tidak lain merupakan suatu ketunggalan jenis atau *a single kind*.<sup>10</sup>

Dengan latar belakang kewangsaan inilah, maka dalam sistem kemasyarakatan di Bali dikenal adanya **Ida Bagus, Anak Agung, Dewa Agung, Gusti, Ngakan, Nyoman, Nengah, Wayan,**

---

<sup>9</sup> Ibid. Lihat juga : Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat. Cet. Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h.3

<sup>10</sup> Mark Hobart, Ideas of Identity The Interpretation of Kindship in Bali, Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 1980, h. 9

dan lain-lain, yang pada dasarnya kesemuanya itu dapat dikategorikan ke dalam wangsa **Brahmana**, **Ksatria** atautah **Jaba**.

Sifat kewangsaan di Bali seperti disebut di atas adalah **patrilineal**, yaitu diperhitungkan menurut garis keturunan *pria* atau *kepurusa*. Hubungan wangsa seseorang dilacak mengikuti garis keturunan ayah. Konsekuensi dari sistem wangsa yang demikian, maka dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Tetapi walau hukum adat mengatur seperti itu, bukanlah berarti hubungan seorang wanita yang sudah kawin akan terputus sama sekali dengan keluarganya. Secara moral dan biologis, seorang wanita yang telah kawin tidaklah pernah lepas dari lingkungan keluarga asalnya.

Dengan dianutnya sistem kewangsaan menurut garis ayah dalam sistem kemasyarakatan di Bali, menjadikan seorang anak pria dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan dengan anak wanita. Akibatnya, suatu keluarga yang belum mempunyai anak pria rasanya masih ada kekurangan, sebab berdasarkan atas hukum adat Bali, hanya anak pria yang dapat mewarisi harta benda maupun meneruskan aktivitas-aktivitas kekerabatan orang tuanya di masyarakat, seperti ayahan-ayahan (kewajiban) di **Banjar** ataupun di **desa**.

Kendatipun demikian, bila sebuah keluarga hanya memiliki anak wanita, maka keluarga tersebut dimungkinkan mengangkat anak

wanita tersebut sebagai pelanjut keturunan, yaitu disebut dengan *wanita sentana rajeg*. Dengan diangkatnya anak wanita tersebut sebagai *sentana rajeg*, maka status hukumnya pun berubah sebagai pria. Konsekuensinya, bila *wanita sentana rajeg* ini kawin, maka pria yang akan menjadi pasangannya akan berstatus sebagai wanita. Dalam hukum adat Bali, suami dari *wanita sentana rajeg* ini disebut *pria sentana tarikan*, yang artinya pria yang ditarik ke tempat wanita untuk memberi keturunan.

Perkawinan yang dilakukan antara *wanita sentana rajeg* dengan *pria sentana tarikan* disebut dengan *perkawinan nyeburin*. Jenis perkawinan ini tidak biasa dilakukan di Bali. Bentuk perkawinan yang biasa dilakukan adalah si wanita (istri) beralih ke pihak keluarga pria (suami). Sehingga apabila nantinya suami itu dikaruniai anak maka anaknya itu akan mengikuti garis keturunan ayahnya.

Terhadap bentuk perkawinan biasa maupun perkawinan nyeburin, dapat saja terjadi perkawinan antara anggota masyarakat yang wangsanya berbeda. Misalnya, seorang pria dari wangsa *Jaba* kawin dengan wanita yang berwangsa *Ksatria* atau *Brahmana*. Pria *Ksatria* mengawini wanita *Brahmana* atau *Jaba*. Atau bisa juga wanita *Jaba* atau *Ksatria* dikawini oleh seorang pria dari wangsa *Brahmana*.

Bilamana perbedaan wangsa ini terjadi pada perkawinan biasa, kiranya tidak akan banyak menimbulkan masalah. Tetapi jika perbedaan wangsa terjadi pada perkawinan nyeburin, kiranya terhadap hal ini memerlukan cara-cara penyelesaian yang tentunya berbeda dengan perkawinan biasa, sebab dalam perkawinan nyeburin, akan ada perpindahan status, yaitu si *wanita sentana rajeg* (istri) berubah statusnya menjadi pria, dan si pria (suami) berstatus sebagai wanita. Seorang pria yang menjadi *sentana tarikan* akan meninggalkan keluarganya dan memutuskan hubungan keperdataan dengan keluarga asalnya menuju keluarga istrinya. Maka dapatlah dibayangkan, betapa peliknya pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh seorang pria yang akan melakukan *perkawinan nyeburin* yang berbeda wangsa. Sebab memutuskan tali hubungan keperdataan dengan keluarga asal bukanlah suatu keputusan yang mudah.

Berlatar belakang pada unsur khasnya perkawinan nyeburin berbeda wangsa tersebut kiranya yang menarik untuk diadakan suatu penelitian. Di samping itu, jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, dengan menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, maka kiranya memang relevan untuk digali dalam

suatu penelitian tentang hak dan kedudukan suami istri dalam *perkawinan nyeburin berbeda wangsa*, apakah mutlak berlaku hukum adat ataukah ada pergeseran dengan menoleransi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya.

Dipilihnya Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebagai daerah penelitian, didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang tidak begitu banyak disentuh oleh pengaruh adat dari luar. Dengan kata lain, kabupaten ini masih menyimpan banyak sistem kemasyarakatan adat yang memang diwarisi sampai sekarang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Prosedur apakah yang harus ditempuh oleh orang yang akan melakukan *perkawinan nyeburin berbeda wangsa* di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan agar supaya perkawinan tersebut menjadi sah ?
- b. Bagaimanakah status hukum suami maupun istri serta anak keturunan dari pasangan *perkawinan nyeburin berbeda wangsa* tersebut ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

#### a. Tujuan Umum :

Untuk mengetahui keberadaan perkawinan nyeburin berbeda wangsa dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya.

#### b. Tujuan Khusus :

- 1) Untuk mengetahui tata cara yang harus diikuti dan dilaksanakan bila terjadi *perkawinan nyeburin berbeda wangsa*, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- 2) Untuk mengetahui status hukum suami maupun istri serta anak-anak yang mereka peroleh dari *perkawinan nyeburin berbeda wangsa* tersebut.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun praktis, yaitu :

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran teoritis dalam rangka pengembangan hukum perkawinan adat dalam kaitannya dengan hukum perkawinan nasional di era globalisasi yang tentunya menuntut pula agar hukum adat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

- b. Secara praktis harapan terhadap hasil penelitian ini ditujukan ke arah yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, maupun orang-orang yang berkepentingan dalam *perkawinan nyeburin berbeda wangsa*, sehingga dapat menyiapkan langkah guna mengantisipasi masalah yang mungkin timbul akibat perkawinan demikian itu.

### 1.5. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian

Penulisan tesis sebagai hasil penelitian ini secara keseluruhan disusun menjadi lima Bab, yang terdiri atas :

- Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan beberapa sub bab, antara lain : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika penelitian;
- Bab II : Mengemukakan norma-norma yuridis dan teori-teori dalam bidang hukum yang secara relevan berkait dengan pokok permasalahan dalam bahasan penelitian ini, terutama hal-hal umum tentang perkawinan, baik menyangkut arti, tuuan dan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun menurut hukum adat Bali.
- Bab III : Menguraikan secara khusus tentang bentuk-bentuk perkawinan di Bali termasuk bentuk perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh mereka yang wangsanya berbeda;

- Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisa Hasil Penelitian.  
Dikemukakan uraian tentang hasil-hasil yang didapat dalam penelitian sekaligus penganalisaan terhadap hasil penelitian tersebut;
- Bab V : Simpulan dan Saran. Memaparkan inti materi dari pembahasan yang berupa temuan. Kemudian bertolak dari simpulan tersebut, diketengahkan pula saran baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

## BAB II

### TINJAAAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### 2.1. Arti dan Unsur-unsur Perkawinan

Perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan terlahirnya generasi baru, sehingga golongan tersebut dapat berlangsung terus dengan tertib.<sup>11</sup> Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu, suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak, merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.<sup>12</sup>

Nilai berkumpul membentuk suatu keluarga yang dilakukan oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, merupakan konsekuensi dari ditakdirkannya manusia untuk saling mempunyai daya tarik satu sama lain.<sup>13</sup> Kenyataan bahwa yang menjalankan kehidupan bersama guna mewujudkan kesatuan rumah tangga adalah dua orang yang berlainan jenis, yaitu seorang pria dan seorang wanita. Sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>11</sup> ter Haar, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K.NG.Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, h. 158.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit., h. 23.

<sup>13</sup> Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1980, h. 134

umumnya nafsu sexlah yang merupakan pendorong yang penting dalam hidup bersama di samping untuk mendapatkan anak keturunan.<sup>14</sup>

Bilamana seorang pria dan seorang wanita melangsungkan perkawinan, maka peristiwa itu merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab urusan perkawinan itu bukan hanya menyangkut wanita dan pria yang kawin saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>15</sup> Dengan kata lain, perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, masyarakat dan urusan pribadi dari mereka yang kawin, tetapi juga menyangkut urusan keluarga, urusan kerabat, sekaligus juga melekat urusan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam kaitan dengan urusan kerabat dan masyarakat, maka dalam sistem kemasyarakatan di Bali, dikenal adanya **wangsa**, yaitu struktur dalam sistem sosial masyarakat yang didasarkan pada garis keturunan pria dan terikat pada satu tempat pemujaan leluhur. Seperti telah disebutkan dalam uraian latar belakang, istilah **wangsa** ada banyak penyebutannya. **Djojodiguno** menyamakan istilah **kewangsaan** dengan **kekerabatan**. Sedangkan **Mark Hobart** memberi kesamaan

---

<sup>14</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. Keempat, Sumur, Bandung, 1974, h. 7

<sup>15</sup> Soerojo Wignyodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1973, h. 139; Lihat juga; R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, Sumur, Bandung, 1971, h. 39

<sup>16</sup> Teer Haar, Loc.cit.

makna antara istilah *kewangsaan* dengan istilah *soroh*. Adapula yang mengidentikan istilah *wangsa* ini dengan istilah *penyamaan* atau *para semeton*. Disamping itu sering pula terdengar adalah disamakannya istilah *wangsa* tersebut dengan istilah *kasta* atau istilah *warna*.

Adanya wangsa di Bali sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Majapahit. Sebagaimana diketahui bahwa pada jaman kerajaan Majapahit, agama Hindu merupakan agama resmi dan mempunyai banyak pengikut yang paling banyak, sehingga disebutkan bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu. Sebenarnya agama Hindu tidak hanya populer pada jaman kerajaan Majapahit, semua kerajaan di Jawa Timur mulai dari Kahuripan, Janggala, Daha, Singasari serta Majapahir adalah berwatak Hindu.<sup>17</sup>

Ciri khusus penerapan konsep Hindu pada jaman kerajaan Majapahit adalah adanya pembagian anggota masyarakat ke dalam empat golongan yang dalam ajaran agama Hindu disebut **Catur Warna** yaitu **Brahmana, Ksatria, Wesya dan Sudra**. Dalam ajaran agama Hindu, Catur Warna tersebut dijelaskan bahwa Warna Brahmana lahir dari mulut Dewa Brahma, Ksatria dari tangannya, Wesya dari pahanya, serta Sudra dari kakinya.<sup>18</sup> Hal ini melukiskan bahwa semua warna diciptakan oleh Tuhan dengan fungsi yang berbeda-beda. Warna yang kata aslinya **varna** berasal dari Bahasa Sansekerta, dari urat kata **vri**

<sup>17</sup> Slametmulyana, Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1979, h.197-199

<sup>18</sup> Ibid, h. 200

yang artinya memilih lapangan kerja.<sup>19</sup> Dengan demikian Catur Warna adalah empat kelompok lapangan kerja yang ditentukan berdasarkan **guna dan karma**. **Guna** adalah sifat, bakat dan pembawaan seseorang sedangkan **karma** artinya perbuatan atau pekerjaan. Jelas bahwa warna hanyalah merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan bakat, sifat dan perbuatan atau pekerjaannya, dan bukan lahir karena garis keturunan, apalagi diteruskan secara turun temurun.

Pada waktu Majapahit berhasil mengalahkan kerajaan Bali dengan rajanya yaitu **Sri Astasura Ratna Bhumi Banten**, Majapahit **Gajahmada** selanjutnya mengangkat **Mpu Kresna Kepakisan** seorang Brahmana dari Daha (Kediri) menjadi raja di Bali pada tahun 1350. pada masa pemerintahannya, Kresna Kepakisan bersama **arya-arya** Majapahit mulai menciptakan wangsa-wangsa. Kresna Kepakisan selanjutnya mengubah kedudukannya menjadi **Ksatria**. Gelar Brahmana-nya diubah dari **Mpu** menjadi **Sri** yaitu gelar untuk seorang Ksatria.<sup>20</sup>

Disamping gelar Ksatria tersebut, juga ada pengelompokan masyarakat dalam wangsa **Wesya**, yaitu para **Ksatria di luar Ksatria Dalem** ( di luar keturunan raja-raja dinasti Kresna Kepakisan )

---

<sup>19</sup> Ketut Wiana, "Catur Warna dalam Agama Hindu", dalam Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad, cet. Kedua, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993, h. 12

<sup>20</sup> Raka Santeri, "Kesalahpahaman Kasta di Bali" dalam Kasta Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad, cet. Kedua, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993, h. 99

sedangkan **Danghyang Nirartha** (juga bergelar **Peranda Sakti Wawu Rawuh**) dan **Danghyang Astapaka** menurunkan wangsa **Brahmana**.<sup>21</sup>

Sementara keturunan raja dan ksatria **Bali Aga** yang ditaklukan oleh Gajahmada, nyaris tidak berhak menyandang ketiga gelar wangsa tersebut, atau mungkin juga mereka menolaknya. Akhirnya mereka dikelompokkan sebagai **Sudra**, tetapi kemudian menyebut diri mereka sendiri sebagai **Jaba** (luar), yang berarti golongan di luar **Brahmana**, **Ksatria**, dan **Wesya**

Lain halnya dengan **kasta**, konsepsi dasarnya amat berbeda dengan **wangsa**. **Kasta** berasal dari bahasa Portugis, yaitu dari kata **castle** yang artinya tingkatan-tingkatan. **Kasta** merupakan stratifikasi masyarakat India pada masa lampau, membeda-bedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunan ke dalam empat golongan secara **vertical genealogis**. **Kasta** tertinggi adalah **Brahmana**, golongan kedua **Ksatria**, selanjutnya **Wesya**, dan **Sudra**, merupakan **kasta** yang paling rendah. Bahkan selain itu di India dikenal juga **kasta Paria** sebagai **kasta Candala** yaitu golongan orang cacat.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas, jelas terlihat adanya perbedaan **wangsa**, **warna** dan **kasta**, masing-masing mempunyai konsepsi dasar yang berbeda. **Kasta** yang menggolongkan masyarakat secara vertikal **genealogis**, jelas bertentangan dengan **Catur Warna** dalam ajaran agama Hindu . **Catur Warna** tidak membeda-bedakan harkat dan martabat

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Ketut Wiana, *op. cit*, h.18

manusia, tetapi memberikan manusia jalan hidup untuk bekerja sesuai dengan sifat, bakat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir.

Wangsa di Bali merupakan sistem pelapisan berdasarkan atas keturunannya. Ada juga yang menyebut bahwa wangsa merupakan **kasta khas di Bali** <sup>23</sup>, sebab dalam sistem wangsa ada satu keturunan yang lebih dihormati. Namun demikian sistem wangsa di Bali tidaklah setajam di India.

Walaupun telah kita ketahui adanya perbedaan konsep antara wangsa, warna dan kasta, tetapi kadang-kadang ada juga sarjana yang membahasnya tanpa menghiraukan perbedaan tersebut, sehingga tidak jarang hal tersebut menimbulkan kekeliruan penafsiran dan tidak sesuai dengan kenyataan hidup wangsa yang sesungguhnya. Hal ini misalnya dapat kita lihat seperti apa yang dikemukakan oleh **Howe**.

Howe mengelompokan masyarakat Bali atas 4 (empat) kelompok (wangsa). **Brahmana** adalah kelompok yang bergelar **Ida** (Ida Kemenuh, Ida Manuaba, Ida Kaniten, Ida Mas dan Ida Antapan). Bagi mereka yang memakai gelar **Cokorda, Dewa Agung, Anak Agung, Dewa Gede, Dewa** ataupun **Pradewa**, masuk kelompok Ksatria. Termasuk kelompok wangsa **Wesya** adalah mereka yang mempunyai gelar **Gusti**. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai gelar

---

<sup>23</sup> Raka Santeri, *op.cit*, h.97

Pasek, Pande, Pulasari, Dauh, Kayu Selem, dan lain-lainnya dikelompokkan sebagai wangsa Sudra.<sup>24</sup>

Pengelompokan wangsa seperti yang dikemukakan oleh Howe tersebut dalam kenyataan terbukti tidak tepat. Berdasarkan atas fungsinya dalam kehidupan masyarakat, Brahmana dikelompokkan sebagai golongan sprituil, Ksatria berhubungan dengan pemerintah, Wesya diartikan sebagai kaum pedagang dan petani, serta Sudra adalah mereka yang berprofesi sebagai pelayan. Dikaitkannya Wesya dengan gelar Gusti sebagai petani dan pedagang tentunya keliru, karena Gusti bukanlah keturunan pedagang dan petani, tetapi sangat terkait dengan keturunan kebangsawaan (kerajaan). Kekeliruan ini memang sudah diakui oleh Howe, dengan menyatakan : "Within the Wesna category groups using the title "Gusti" can be identified, but their different to ksatria are difficult to specify"<sup>25</sup>

Sebenarnya menurut pandangan adat Bali, keberadaan manusia dapat dilihat dari sudut linggih dan sesana. Kata **linggih** mempunyai makna luas yang dapat berarti kedudukan, posisi dan tempat seorang dalam masyarakat. Juga istilah **sesana** dapat mencakup pengertian peranan, hak dan kewajiban, etika, kesopanan, dan kepribadian yang sepatutnya diwujudkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menurut pandangan adat Bali, manusia yang ideal adalah mereka yang tahu akan linggih dan sesananay. Atas dasar pengertian

<sup>24</sup> Howe, L.E.A., Hierarchy and Equality : Variation in Balinese Social Organization", Bijdragen Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Nederland, 1989, h. 49.

<sup>25</sup> Ibid.

demikian, maka lahirlah asas dalam **atiti krama** (tata pergaulan), yakni **sesana muput linggih, linggih manut sesana**, yang artinya peranan atau sikap sesuai dengan kedudukan dan kedudukan harus diimbangi dengan sikap mental yang sesuai. Berdasarkan atas paham linggih dan sesana ini, maka sistem kewangsaan di Bali dapat dikelompokkan atas tiga golongan yaitu :<sup>26</sup>

- a. **Wangsa Geriaan** (Giri = Gunung = Suci) atau yang umum disebut Brahmana, yaitu mereka yang bergerak di bidang sprituil dan diberi gelar Ida.
- b. **Wangsa Jroan** (Jroan = Dhalem = Agung) yang disebut juga Ksatria, yaitu golongan yang ada hubungannya dengan pemerintahan dalam hal ini pemerintahan pada masa kerajaan atau secara ringkas dapat dikatakan sebagai keturunan dari raja-raja dan pembesar-pembesar kerajaan sehingga termasuk juga mereka yang bergelar Gusti.
- c. **Wangsa Jabaan** (jaba = luar) yaitu golongan selain wangsa Bhrabhmana dan Ksatria, seperti Sangging, Bujangga, Batu Gaing, Pande, Pasek, Tangkas Kori Agung, Kayu Selem, Pula Sari dan lain-lain.

Dengan demikian, maka wangsa Jabaan sama sekali bukan keturunan pelayan, apalagi dikatakan Sudra, melainkan warga masyarakat yang pada jaman kerajaan dulu adalah pendukung kehidupan kenegaraan yang dipimpin oleh wangsa Brahmana dan Ksatrian.

**Geertz dan Geertz** <sup>27</sup> menyebutkan bahwa wangsa Brahmana dan Ksatria adalah golongan yang dihormati dalam masyarakat Bali, sehingga kedua wangsa ini disebut **gentry**

<sup>26</sup> I Made Suastawa Dharmayudha, I Wayan Koti Cantika, Filsafat Adat Bali, PT. Upada Sastra, Denpasar, h. 25.

<sup>27</sup> Howe, L.E.A., loc.cit

(golongan terhormat) dan wangsa Jaba disebut **commoners** (orang-orang biasa, kebanyakan)

Apa yang dikemukakan oleh **Geertz dan Geertz** tersebut kiranya dapat diterima, karena wangsa Brahmana dan Ksatria adalah golongan-golongan dalam masyarakat yang mempunyai sesana (peranan) memutar roda pemerintahan dan kehidupan sprituil masyarakat. Secara historis pengelompokkan wangsa di Bali pada dasarnya berkait dengan masalah pemerintahan dan kehidupan sprituil masyarakat. Pada masa pemerintahan kerajaan di Bali, pusat kekuasaan di Bali bertumpu pada dua poros, yaitu **Pura** sebagai lambang kekuasaan sprituil (Tuhan) dan **Puri** yang melambangkan kekuasaan duniawi (pemerintahan).<sup>28</sup> Dalam hubungannya dengan masalah sprituil, maka pendeta (Brahmana) memegang peranan penting. Hal ini juga berlangsung di jaman kerajaan Majapahit, dimana agama Hindu mempunyai peran yang amat besar. Pada masa itu pendeta mempunyai wewenang sepenuhnya dalam bidang keagamaan dan sekaligus menjadi pemimpin masyarakat serta diikutsertakan dalam pelaksanaan pemerintah.

Sedangkan golongan Ksatria (raja dan para pegawai pemerintahan) berperan dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena besarnya peranan raja, maka ia sampai-sampai dikatakan

---

<sup>28</sup> Raka Santeri, *op.cit.* h. 120

sebagai pengejawantahan **dewata mulai**. Bagi keluarga raja yang meninggal, maka ia akan dicandikan dan diperdewa, serta arcanya diletakkan dalam candi makam.<sup>29</sup>

Dalam konsepsi demikian, dapat dikatakan bahwa pola pemerintahan mengikuti konsep pemerintahan **pandita ratu** dimanra dan dan pendeta adalah tunggal. Konsep pemerintahan kerajaan di Bali yang diambil dari kerajaan Majapahit ini menempatkan raja tidak saja sebagai pengatur pemerintahan tetapi juga berkenan dengan bidang sprituil. Demikian juga pendeta, tidak saja sebagai **baghawanta** (penasehat raja) dan memuput (pelaksana) upacara yadnya, tetapi juga ikut dalam pemerintahan terutama sebagai bhahu danda (dapat sebagai **dharmadhyaksa dan upapati**).<sup>30</sup>

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintahan kerajaan di Bali menjadi hapus. Namun demikian unsure wangsa masih tetap menjadi struktur dalam kehidupan masyarakat Bali. Hanya saja fungsinya telah bergeser, dalam arti tidak ada lagi kaitannya dengan unsure-unsur pemerintahan. Dan pemerintah sudah tidak mengindahkan lagi masalah penggunaan gelar kewangsaan dalam urusan pemerintahan.<sup>31</sup> Atas dasar keadaan yang demikian, sifatnyapun berubah tidak **struktur fungsional** lagi, tetapi hanya bersifat

<sup>29</sup> Slamet Mulyana, *op.cit.*, h. 203 dan 222

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 202

<sup>31</sup> Gde Panetje, *op.cit.*, h. 15

**struktur non fungsional.** Demikian juga hanya semata-mata merupakan hak privat (keperdataan) yaitu hanya menjadi urusan kekerabatan dari wangsa yang bersangkutan.

Sebagai bukti masih diakuinya keberadaan wangsa (walau hanya bersifat struktur non fungsional) adalah ditempatkannya wangsa tertentu sebagai golongan yang dihormati, konkritnya dapat dilihat misalnya dalam penggunaan bahasa Bali berdasar atas **sor-sing-gih** pelaksanaan upacara kematian serta pelaksanaan bidang perkawinan.

Perkawinan menurut hukum adat Bali seperti dalam uraian terdahulu bentuknya ada dua, yaitu :

1. **Perkawinan biasa** yaitu si wanita (istri) beralih (masuk) ke kerabat pihak pria (suami)
2. **Perkawinan Nyeburin**, yakni si pria (suami) beralih (masuk) ke pihak keluarga si wanita (istri)

Terhadap perkawinan biasa maupun perkawinan nyeburin, dapat saja terjadi perkawinan antar wangsa, bilamana dalam perkawinan tersebut si pria wangasanya lebih dihormati daripada si wanita, disebut sistem perkawinan **anuloma**. Sedangkan bila wangsa si wanita lebih dihormati daripada si pria, maka disebut dengan sistem perkawinan **pratiloma**.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Gde Pudja, Sosiologi Hindu Dharma, Yayasan Pembangunan Pura Pita Maha, Djakarta, 1963, h.

Pada waktu jaman kerajaan perkawinan **pratiloma** merupakan suatu pelanggaran adat, sehingga dapat dikenai hukum seperti : **didenda, diselong** (hukuman pembuangan ke tengah lautan), atau bahkan **dilebok** (ditenggelamkan di tengah samudra sampai mati).<sup>33</sup> Pelanggaran adat perkawinan ini disebut dengan **Asu Pundung** dan **Alangkahi Karang Hulu**, didasarkan pada **Pasuara** (semacam keputusan). Raja-raja Bali yang kemudian dikuatkan dengan Besluit Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1927, No. 352 JI.C.2.

Menurut Pasuara tersebut pelanggaran **Asu Pundung** terjadi jika dalam suatu perkawinan, si wanita berasal dari wangsa Brahmana dan Ksatria Dhalem. Sedangkan bila si wanita wangsa selain Brahmana dan Ksatria Dhalem disebut pelanggaran **Alangkahi Karang Hulu**. Karena sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman, maka pelanggaran **Asu Pundung** dan **Alangkahi Karang Hulu** tersebut dihapus lewat Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951, tertanggal 12 Juli 1951. Untuk jelasnya dapat dilihat ketentuan yang tercantum dalam **Pasuara Bali dan Lombok** yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

**Sisip Alangkahi Karang Hulu :**

*Yan wenten anak istri mewangsa katria, boya ksatria dalem, mamitra, ngerorod, wiadin merangkat ring anak muani mewangsa sudra, wenang kedanda ngantos 80 tali ageng ipun, tur kakutang-3 tiban swen ipun;*

**Sane wenang sisip makutang seumur hidup, indik mamitra, ngerorod, wiadin merangkat:**

<sup>33</sup> Raka Santeri, *op.cit.* h. 108. Bandingkan dengan : Gde Panetje, *op.cit.* h.13

*Yan wenten anak istri mewangsa brahmana miwah ksatria dalem, mamitra, ngerorod, wiadin merangkat ring anak muani mewangsa andapan;*

*Yan wenten anak istri mewangsa keturunan anak agung, mamitra, ngerorod, wiadin merangkat ring anak muani mewangsa sudar.*

Ketentuan di atas dapat diartikan sebagai berikut :

**Yang dipersalahkan karena Alangkahi Karang Hulu adalah**

*Apabila ada seorang gadis keturunan ksatria, bukan ksatria dalem, berzina, atau kawin dengan pria dari wangsa sudra, didenda sejumlah 80 ribu kepeng, dan dibuang selama 3 tahun;*

*Apabila si gadis dari kasta wesya, berzina ataupun kawin dengan seorang pria dari wangsa sudra, didenda kawin dengan seorang pria dari wangsa sudra, didenda 40 ribu kepeng dan dibuang selama 6 tahun.*

**Yang dapat dihukum seumur hidup dalam hubungan dengan zina atau perkawinan adalah :**

*Apabila seprang wanita brahmana atau ksatria dalem, berzina ataupun kawin dengan pria dari wangsa yang seharusnya lebih menghormatinya;*

*Apabila wanita keturunan anak agung, mamitra, atau kawin dengan pria dari wangsa sudra.*

Dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, dibidang hukum perkawinan dikenal asas keseimbangan yaitu **asas pepadon**, yang menentukan bahwa perkawinan baru dapat berlangsung setelah adanya kesamaan wangsa atau wangjanya telah disetarakan. Upaya penyetaraan ini dapat berupa :

1. Bila si wanita dari wangsa yang lebih dihormati, dilakukan upacara seperti : **melabuh geni, patikwangi**, atau **ngelungsur raga**. Jadi disini wangsa si istri diturunkan dan disesuaikan dengan wangsa suaminya.

2. Bila si pria dari wangsa yang lebih dihormati diadakan upacara kawisuda, menekwangi atau kelukat, artinya wangsa si istri **menek** (naik) sehingga dapat mengimbangi wangsa suaminya.

Pola-pola seperti upaya diatas pada dasarnya menekankan pada aturan, bahwa si istri harus mengikuti garis kekerabatan si suami. Hal ini berkaitan dengan sistem wangsa di Bali yang berpola patrilineal, mengikuti garis keturunan purusa atau garis ayah.

Apabila perkawinan berbeda wangsa ini terjadi pada perkawinan nyeburin, tentunya akan memerlukan pola penyelesaian yang berbeda dengan perkawinan biasa. Sebab dalam perkawinan nyeburin, menyangkut perubahan status, yaitu si istri berstatus purusa dan si suami berstatus predana. Perubahan status ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap kedudukan, hak serta kewajiban suami istri tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah, di samping belum umumnya bentuk perkawinan ini dilakukan dalam masyarakat Bali, yang mendorong ketertarikan penelitian ini dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui pola-pola penyelesaiannya serta kedudukan suami-istri dalam perkawinan nyeburin berbeda wangsa tersebut.

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan pada dasarnya tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan suci (religius). Sebagai suatu perbuatan hukum, maka perkawinan diartikan sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang.<sup>34</sup> Sedangkan sifat religiusnya, karena perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>34</sup> Lihat :R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, h. 22

senantiasa harus dijalankan sesuai dengan jaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Menurut hukum Islam, perkawinan malahan dipandang menekankan pada keseimbangan tiga aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama. Aspek hukum dari perkawinan dapat kita temukan dalam *Al Qur'an* surat *An Nisaa* ayat 21, yang berunyi, "Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-suami) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". Dari ketentuan ini terlihat, bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dengan istri. Karena demikian, maka perkawinan, bagi yang bersangkutan, pun bagi masyarakat pada umumnya, merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya.<sup>1</sup> Terhadap aspek sosialnya, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Melalui sarana perkawinan, akan dapat memberikan kedudukan tersendiri dalam masyarakat, mendapatkan hak-hak tertentu serta dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai syariat Islam.

Di lain pihak, cerminan aspek agama terlihat karena perkawinan dipandang sebagai lembaga yang suci, dimana pasangan suami istri dihubungkan dengan nama Allah, sebagaimana disebutkan suarat *An Nisaa* ayat 1 dalam *Al Qur'an*.<sup>2</sup> Agama Islam juga mengajarkan, bahwa perkawinan merupakan perintah agama. Hal ini dapat kita lihat dalam *Al Qur'an*, surat *An Nuur* ayat 32 yang pada dasarnya menyebutkan, "*Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahaya kamu baik pria maupun wanita. Apabila wanita itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui*". Untuk dapat

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>2</sup> R. Suharto, 'Kajian Yuridis Tentang (Sahnya) Perkawinan Oleh Penghayatan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa', *Tesis*, Pascasarjana Unair, Surabaya, 1994, h. 28

dilaksanakannya perkawinan ini maka harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Dengan kata lain, pengertian perkawinan menurut agama Islam meliputi tiga hal, yaitu :

- a. nikah adalah persetujuan/perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita;
- b. untuk ada/terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;
- c. nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fiqh.<sup>3</sup>

Dalam agama Kristen, faham tentang perkawinan dari abad ke abad mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan yang mendalam dan sampai sekarang juga tidak sepenuhnya sama di dalam berbagai gereja. Walau demikian, dalam semua perubahan dan perbedaan nampak adanya garis-garis dasar, yang selalu dan dimana-mana dalam agama Kristen diakui sebagai sesuai dengan wahyu Tuhan.<sup>4</sup>

Menurut agama Kristen Katolik, perkawinan bukan saja perikatan cinta kedua pihak antara pria dan wanita, tetapi harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tak dapat diceraikan oleh manusia. Dengan demikian, arti perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>5</sup> Pijakan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 27-28

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>5</sup> Al Budyapranata, *Membangun Keluarga Kristiani*, Kanisius, Yogyakarta, 1986, h. 14

Gereja Roma Katolik dalam mengartikan perkawinan demikian didasarkan pada *Efesus 5:25-33*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diriNya baginya untuk menguduskan, sesudah ia mensucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diriNya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri : siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, akrena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya”.

Menyangkut pengertian perkawinan ini, dapat pula dilihat dalam intisari hukum sipil Romawi, *Digesta 23,9,1* yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut : “*Pernikahan adaah persekutuan dan kebersamaan antara seorang pria denga wanita seumur hidup dan penerapan hukum Ilahi dalam hidup manusiawi*”.<sup>6</sup>

Dalam *Canon 1055* Kitab hukum **Konanik**, juga diuraikan mengenai perkawinan, dimana pasal 1-nya menyebutkna :

“Perjanjian perkawinan, dengan pria dan wanita membentuk antara mereka bersama seluruh hidup menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat menjadi sakramen”.

---

<sup>6</sup> Josef Koningsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Nusa Indah, 1986, h. 24.

Dengan menyimak uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut agama Kristen Katolik lebih menekankan pada aspek sakramental.

Sedangkan dalam Budha, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan *dhamma vinaya* (ajaran sang Buddha) untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang.<sup>7</sup> Arti perkawinan demikian tercermin pada bait *Nakula-pita* dan *Nakula-mata* dalam Kitab Anguttara bab 2 pasal 62 yang berunyi sebagai berikut :<sup>8</sup>

Suami dan istri haruslah saling setia,  
 Ramah tamah, dan saling memperhatikan  
 Hidup di dalam Dhamma  
 Saling berbicara dengan kata-kata yang baik  
 Maka berkah dan kebahagiaan akan menyertai mereka  
 Jauh dari kesukarana,  
 Bila mereka bersama hidup dalam kebajikan,  
 Di dalam Dhamma  
 Mereka berbahagia di alam bahagia  
 (surga/alam dewa) yang tiada terhingga.

Dalam setiap perkawinan, menurut agama Budha, senantiasa harus diterapkan asas monogami. Artinya, setiap pria hanya dapat memiliki satu istri, dengan kata lain, seorang suami harus berpijak pada *sadara santutthi*

---

<sup>7</sup> Krisnanda W. Mukti, Nasehat Perkawinan Agama Budha dan Pendidikan Kependudukan, Departemen Agama RI dan BKKBN, Jakarta, 1983, h. 78.

<sup>8</sup> Dharma K. Widya, "perkawinan dan Agama Budha" dalam Buddha Cakku, Wahan Kerohanian dan Komunikasi Antar Umat Buddha, No. 22-23/XII/91, Yayasan Dhammapada Arama, Jakarta, 1991, h. 16.

(rasa puas terhadap satu orang istri) dan seorang istri selalu berpegang pada **pativatti** (kesetiaan terhadap satu orang suami).<sup>9</sup>

Walaupun agama Budha memandang perkawinan sebagai ungkapan rasa kasih sayang, sebaliknya perkawinan juga dianggap bukan merupakan sesuatu yang suci. Dalam suatu perkawinan, kebahagiaan yang diperoleh hanyalah kebahagiaan duniawi (**lokiya**), sedangkan tertinggi adalah **Nibbana**, yang untuk mencapinya diperlukan pemadaman semua kotoran batin, termasuk nafsu seks. Budha juga menganjarkan, bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk kedukaan (**dukkha**) yang dialami oleh setiap orang Budha yang tidak mampu mencari kesucian tingkat tinggi melalui mebujang dan mejandi *bikhu* atau *bikhuni*. Hal ini didasarkan pada ajaran, bahwa agar manusia terlepas dari penderitaan atau kedukaan maka harus ditempuh jalan dengan menghapus keinginan secara sempurna, yaitu maksud yang benar dan ingatan yang benar, serta dengan menggunakan jalan kelepasan, yaitu melalui semedi yang benar. Berkait dengan hal ini, ajaran pokok atau doktrin agama Budha mengajarkan, bahwa ada empat kebenaran yang mulai (*aryasthana*) yaitu : penderitaan (**dukkha**), sebab (**samudya**), pemadaman (**nirodha**), dan jalan kelepasan (**marga**).<sup>44</sup> Dengan menempuh jalan demikian, maka setiap umat Budha diharapkan dapat mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin.

Perkawinan itu sendiri menurut agama Budha dikelompokkan dalam empat macam, yaitu :

---

<sup>9</sup> Gunawan Makmur, "Persiapan Perkawinan" dalam : *Ibid.*, h. 21

<sup>44</sup> Harus Hadiwijono, Agama Hindu dan Budha, Gunung Mulia, Jakarta, 1985, h.55-56

- a. Raksasa (chavo) yang hidup bersama raksesi (chava), menggambarkan suami istri adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk. Suami berkelakuan suka membunuh, mencuri, serong, pembohong, kasar dan kejam, loba, buruk hati, batinnya jahat, ia tinggal di rumah dengan hati yang keras dan kikir, ia suka mencaci dan memaki para pertapa dan umat. Si istri pun berkelakuan demikian;
- b. Raksasa yang hidup bersama dewi, melukiskan suami berkelakuan buruk, hidup dengan istri yang berkelakuan baik, setia, lemah lembut, tidak loba, penuh kasih sayang, berpandangan yang benar, murah hati, ramah tamah dan tidak suka mencaci maki para pertapa dan umat;
- c. Dewa yang hidup bersama dengan istri yang berkelakuan buruk (raksesi);
- d. Dewa yang hidup bersama dewi, mencerminkan suami istri yang berkelakuan baik, dan merupakan pasangan yang mulia. Perkawinan dewa-dewi inilah yang dipandang sebagai perkawinan yang berbahagia dan dipuji oleh sang Budha.<sup>45</sup>

Apabila perkawinan pasangan suami istri tersebut dilandasi rasa saling cinta mencintai, niscaya perkawinan itu akan selaras, selaras dan harmonis, yang selanjutnya akan mendapatkan berkah kehidupan yang sangat bahagia serta memperoleh keturunan yang baik, rukun, tenteram, aman dan damai.

Hanya saja perlu disadari, bahwa perkawinan menurut pandangan Budha merupakan sesuatu yang tidak harus dipatuhi. Artinya, orang bebas untuk melakukan perkawinan atau tidak. Setiap pria dan wanita mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing untuk meniikah atau membujang. Demikian halnya dengan **Kitab Tripitaka** yang memang tidak mengatur perkawinan, dan memandang perkawinan sebagai hak asasi setiap manusia, sehingga setiap umat Budha boleh memilih jalan rumah tangga serta jalan lain, yaitu membujang atau sebagai bikhu atau bikhuni.

---

<sup>45</sup> Gunawan Makmur, *op.cit.*, h. 21.

Berbeda dengan pandangan Budha yang tidak memandang perkawinan sebagai suatu keharusan, maka ajaran Hindu, seperti telah dipaparkan dalam uraian latar belakang di depan, memandang perkawinan sebagai salah satu tingkatan kehidupan yang harus dijalani oleh setiap manusia, yang bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan (putra) guna dapat menebus dosa-dosa orang tuanya. Penekanan pada pentingnya untuk memperoleh anak pada perkawinan, dapat dilihat dalam Sloka No. 2 dari **Weda Slokantara**, yang menyebutkan, bahwa :<sup>46</sup>

*Kupacatad wai paraman saro 'pi;  
Sarahcatad wai paramo 'pi yajnah;  
Yadnacatad wai paramo 'pi putrah;  
Putracatad wai paraman 'hi catyd;*

Yang artinya adalah :

*Membuat telaga untuk umu lebih baik dari menggali seratus sumur;  
Membuat suatu korban suci (yadnya) lebih baik dari membuat seratus telaga;  
Mempunyai seorang **putra** lebih baik dari membuat seratus yadnya;  
Menjadi orang setia lebih baik dari mempunyai seratus putra.*

Pemaparan tentang pentingnya mempunyai anak, juga kita dapatkan dalam pasal 161 Buku IX **Manawa Dharmacastra**. Dalam Penjelasan pasal ini, diuraikan bahwa anak diumpamakan sebagai perahu yang akan menghantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai

<sup>46</sup> Tjok Istri Putra Astiti, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama di Bali, Biro Dokumentasi & Publikasi FH dan PM, Denpasar, 1981, h. 6.

putra dan bila tidak berputra harus menggantikan dengan anak lain. Keluarga yang menderita di akhirat adalah roh-roh leluhur yang terkatung-ketung di neraka sebelum dilakukan pitra yadnya oleh cucu atau putranya.<sup>47</sup>

Arti perkawinan itu sendiri menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria dalam menyelamatkan arwah orang tuanya.<sup>48</sup>

Dari ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa untuk menyelamatkan roh orang tua dari neraka hendaknya seorang anak kawin dan mempunyai **putra** (dalam hal ini yang dimaksud *putra* adalah anak pria). Apabila tidak memperoleh *putra* hendaknya ditempuh jalan lain yaitu mengganti dengan anak lain, seperti mengangkat anak, atau bila keluarga tersebut hanya mempunyai anak wanita saja, maka dapat mengangkat **sentana rajeg** (mengubah status anak wanita tersebut sehingga statusnya menjadi pria).

Secara umum, arti perkawinan oleh beberapa penulis Belanda seperti **Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis**<sup>49</sup> didefinisikan sebagai "*persekutuan anantara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal*". Hal ini dapat dijelaskan bahwa bila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk hidup bersama dalam tali perkawinan, berarti mereka telah saling berjanji mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu aturan-aturan hukum yang

<sup>47</sup> Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra)*, Dit. Jen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Jakarta, 1978, h. 572.

<sup>48</sup> Lihat: Gde Pudja, I, *op.cit.*, h. 15.

<sup>49</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, h. 35. Lihat juga R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, h. 18.

telah digariskan oleh negara, baik mengenai hak-hak maupun kewajiban-kewajiban mereka. Dengan demikian, maka tidaklah ada hubungan hukum untuk hidup bersama diluar dari apa yang telah digariskan oleh negara. Dengan kata lain, hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara tersebut identik dengan suatu hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis.

Apabila uraian diatas disimak, dapat disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, Sajuti Thalib<sup>50</sup> menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci, karena menyangkut segi agama. Untuk itu maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat yang telah diatur sebagai syarat-syarat untuk hidup bersama.<sup>51</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah merangkum semua arti dan maksud perkawinan seperti tersebut diatas, yaitu melalui ketentuan pasal 1, yang menentukan bahwa *perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

---

<sup>50</sup> Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Cet. I, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 47.

<sup>51</sup> Wirjono Projodikoro, loc.cit.

Dari ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dipetik beberapa unsur dalam perkawinan yaitu :

1). Ikatan Lahir batin.

Perkawinan dikatakan sebagai suatu persetujuan yang melahirkan suatu ikatan lahir batin. Dengan ikatan lahir batin ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir maupun ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Hubungan ini adalah nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, yaitu ikatan yang tidak dapat dilihat walaupun tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh. Ikatan lahir batin kedua belah pihak ini haruslah merupakan hasil persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Keinginan kedua belah pihak atau mengadakan ikatan lahir batin harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

2). Unsur seorang pria dan seorang wanita.

Secara biologis, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelaminnya, sebab satu tujuan

membentuk keluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis guna meneruskan keturunan.

3). Unsur suami istri.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama tidak boleh didasarkan atas suka sama suka saja, tetapi harus disertai dengan upacara keagamaan dan kepercayaannya. Dengan kata lain, perkawinan itu harus disahkan terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai hubungan suami istri.

4). Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia materiil spirituil guna menuju perkawinan yang kekal dan abadi. Untuk itu suami istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan.

5). Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Oleh karena itu, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting. Disini dapat kita lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga didalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan yang akan dilangsungkan haruslah memenuhi kelima unsur-unsur tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Jika salah satu unsur tidak dipenuhi, maka menyebabkan tidak sempurnanya perkawinan itu.

## 2.2 . Perkawinan dalam Pelbagai Sifat Kekeluargaan

Antara perkawinan dan sifat kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu Patrilineal Matrilineal dan Parental. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud diatas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan kita lakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifatnya susunan kekeluargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan "jujur".

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara

---

<sup>10</sup> Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT Toko Gunung Agung Jakarta, 1995, hal. 127

sekandungnya. Setelah perkawinan si istri itu masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya; begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain; Tapanuli, nias, Gayo, Lampung, Pasemah, Maluku, Timor, Bali.

## 2. Dalam sifat susunan kekeluargaan Matrilineal

Dalam sistem kekeluargaan Matrilineal tidak ada pembayaran jujur.

Setelah perkawinan suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai urang sumando. Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian dibawa kerumah calon istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "*alat melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam dirumah istrinya atau keluarganya.

Suami sendiri tidak masuk kekeluargaan istri seperti dijelaskan diatas tetapi anak keturunannya masuk kedalam keluarga istri, dan pada hakikatnya suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Rumah tangga suami istri dan anak-anaknya tersebut dibiayai oleh kerabat si istri.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain; Minangkabau, Enggano.

### 3. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Setelah perkawinan disini si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah bahwa suami dan istri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri di lain pihak.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatra Timur, Sulawesi, Kalimantan.

### **2.3. Tujuan Perkawinan.**

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa beraktivitas dalam hidupnya dan selalu diarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Dengan kata lain, setiap aktivitas kegiatan manusia, baik secara individu maupun kelompok pasti didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula halnya perkawinan, merupakan salah satu aktivitas manusia untuk hidup bersama yang juga tidak lepas dari unsur tujuan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sehingga terwujud hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui hubungan suami istri yang bahagia dan kekal inilah diharapkan akan didapat keturunan yang akhirnya dapat mewujudkan disini bukanlah keturunan yang tidak diketahui asal muasalanya, tetapi merupakan hasil dari hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah.

Karena manusia merupakan makhluk beradab yang dilingkupi nilai-nilai dalam pergaulan hidupnya, maka proses pelaksanaan perkawinan juga didasarkan pada aturan-aturan, baik berupa aturan yang dibuat oleh negara, aturan adat serta berupa aturan agama. Aturan-aturan tata tertib di bidang perkawinan ini senantiasa harus ditaati sehingga terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang akhirnya akan berpengaruh pula pada tujuan terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan pelanggaran dan penyimpangan tersebut juga dapat mempengaruhi martabat keluarga serta kerabat, karena dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan juga bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dalam hubungan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam penjelasan pasal tersebut juga ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian maka tujuan perkawinan tidak terlepas pula dari tujuan-tujuan yang digariskan dalam agama yang dianut oleh mereka yang

melakukan perkawinan, baik dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Budha maupun Hindu.

Perkawinan menurut agama Islam memang merupakan kehendak Allah. Dalam hal ini Al Qur'an mengajarkan bahwa perkawinan supaya dari persatuan pria dan wanita terciptalah generasi manusia baru, yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Demikian juga dalam surat Yaa Siin ayat 36 diwahyukan bahwa Allah menciptakan akhluk berpasang-pasangan. Kemudian surat Al Nissa ayat 1 melengkapi pewahyuan tersebut, dengan bunyi sebagai berikut : "Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".<sup>52</sup>

Al Qur'an juga memandang bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini didasarkan pada bunyi surat Al Ma'aarij ayat 29-31 yaitu : "Orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah yang melampaui batas". Selanjutnya dalam surat Ar Ruum ayat 12 tertulis : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jasmani sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

---

<sup>52</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 28. Lihat juga: R. Suharto, SH, op.cit., h. 61.

kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang". Dari ketentuan yang demikian terungkap, bahwa Al Qur'an mengakui akan pentingnya cinta kasih dalam pandangan hubungan antara suami istri.

Sedangkan dalam pandangan agama Katolik, tujuan perkawinan diarahkan pada upaya untuk mendapatkan keturunan di samping untuk mempersatukan suami istri seerat-eratnya. Tujuan demikian tercermin dalam Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru. Dalam Kitab Perjanjian Lama, ada beberapa variasi penulisan dari tujuan perkawinan. Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 mengungkapkan bahwa perkawinan dikehendaki oleh Allah untuk dua tujuan yang jelas, yaitu memperoleh keturunan dan bekerja sama dalam memelihara bumi. Berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Kejadian bab 2 yang disusun oleh penulsi lain, mengungkapkan bahwa perkawinan dikehendaki oleh Allah untuk menyatukan pria dan wanita seerat-eratnya, agar mereka saling menolong dalam kesamaan martabat. Di pihak lain, Kitab Perjanjian Baru kurang menekankan pada tujuan untuk mendapatkan keturunan dari perkawinan. Menurut Kitab ini, Yesus mengajarkan perkawinan bertujuan mempersatukan suami istri seerat-eratnya. Jelasnya, Injil Markus bab 10 ayat 6-8 menyebutkan bahwa : "pada awal dunia, Allah menjadikan manusia pria dan wanita, sebab itulah pria meninggalkan ayah dan ibunya serta bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging".<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 63.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Budha, lebih ditekankan pada usaha untuk mencapai rumah tangga dan keluarga yang bahagia baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Agar tujuan perkawinan ini terwujud maka pasangan suami istri tersebut harus memiliki keyakinan (*saddha*) yang sebanding, memiliki tata susila (*sila*) yang sebanding, memiliki kemurahan hati (*caga*) yang sebanding, serta memiliki kebijaksanaan (*panna*) yang sebanding. Bila hal-hal seperti itu sudah dipenuhi, maka berarti perkawinan tersebut diberkahi oleh Sang Hyang Budha, dan niscaya mereka dapat bertemu tidak hanya dalam kehidupan sekarang tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang.<sup>54</sup>

Selanjutnya dalam pandangan agama Hindu, perkawinan ditujukan untuk mendapatkan keturunan. Pentingnya mempunyai anak keturunan ini ada kaitannya dengan ajaran agama Hindu, yang tercantum dalam cerita Mahabrata, khususnya dalam cerita tentang pertemuan Sang Jagatkaru dengan roh leluhurnya (ayahnya) yang bernama Sang Wiku Wara Bhrata.<sup>55</sup> Dalam cerita itu dikisahkan, bahwa Sang Wiku Wara Bhrata hampir-hampir jatuh ke bawah neraka sebagai akibat outra beliau Nyukla Brahmacari (tidak kawin). Jelasnya, dalam pertemuan itu diceritakan bahwa roh leluhurnya berkata sebagai berikut :<sup>56</sup>

*"Mahante hetu mamin pegat sangkeng pitra loka, megantungan petung saluwih hanken tibeng neraka loka tatwa nihang petung saluwih, hana wangca mami asiki, Jagat karu ngaranya, adan moksa with a ya mahyun luputteng sarwa janma bandana, tatan pastrri ya cukla brahmacari"*.

<sup>54</sup> Gunawan Makmur, *op.cit.*, h. 22.

<sup>55</sup> Ida Bagus Ngurah Adhi, "Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali", dalam Berita Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara No.3&4, Denpasar, 1972, h. 43.

<sup>56</sup> Tjok Istri Putra Astiti, *op.cit.*, h. 7.

*Artinya :*

*Beginilah sebabnya, mengapa saya putus hubungan dengan dunia atman dan kini tergantung pada seliah bambu, hampir-hampir jatuh ke neraka. Adanya sebilah bambu ini mengartikan bahwa saya masih mempunyai keturunan yang bernama Jagatkaru, tetapi berkeinginan untuk tidak kawin, ia melaksanakan sukla brahmacari.*

Kemudian Sang Jagatkaru menjawab :

*"Hanan pwa margantha, muliheng swarga, tan sangcaya rahadyan sangnulun kabeh, marya ngulung brahmacaryaametana bi panaka ni nghulun".*

*Artinya :*

*Ada jalan tuan untuk pergi ke sorga, janganlah tuan ragu dan takut, hamba akan berhenti menjalankan brahmacari. Hamba akan kawin dan memperoleh anak.*

Lebih lanjut diceritakan, bahwa setelah Sang Jagatkaru mempunyai putra yang bernama **Sang Astika**, akhirnya *Sang Wiku Wara Bhrata* terlepas dari bahaya jatuh ke bawah Candradimuka.

Bertolak belakang dari cerita di atas, terungkap bahwa walaupun punya anak, jika si anak kawin juga akan menyebabkan terhambatnya roh orang tua masuk sorga. Karenanya, tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya, sehingga dapat membantu roh leluhur masuk ke sorga. Peranan keturunan ini dalam kehidupan sehari-hari dilukiskan misalnya pada waktu upacara ngaben, para anak cucu biasanya diminta untuk ikut emegang tali wadah (bade) yang artinya untuk mencarikan jalan agar leluhur yang diaben tersebut menemukan jalan ke sorga.

Dari uraian di atas, tercermin bahwa perkawinan bagi agama Hindu mempunyai tujuan ganda, yaitu ke bawah bertujuan untuk melanjutkan keturunan, dan ke atas ditujukan sebagai sarana penyelamat leluhur.

Dengan menyimak berbagai tujuan perkawinan dari segi agama di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan baik menurut Islam, Katolik, Budha, maupun Hindu, sudah terangkum dalam tujuan perkawinan seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, membentuk **keluarga yang bahagia rapat hubungana dengan keturunan**, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua". Dalam penjelasan pasal ini secara tegas disebutkan tentang terbentuknya keluarga bahagia dan unsur keturunan sebagai tujuan perkawinan.

#### **2.4.Sahnya Perkawinan**

Penentuan tentang sahnya perkawinan merupakan suatu hal yang penting, sebab hal inilah yang menentukan kedudukan seseorang, misalnya menjadi ahli waris, memperoleh tunjangan gaji, dan lain sebagainya. Walaupun pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.

1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa sahnya perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tetapi penentuan saat sahnya perkawinan masih juga menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai penafsiran terhadap keterkaitan antara isi ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut dengan isi ketentuan ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Apabila isi kedua ayat pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak dipandang sebagai satu kesatuan, dengan kata lain terlepas antara ayat satu dengan yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa perkawina yang telah dilaksanakan sesuai dengan agam dan kepercayaannya adalah sah, walaupun tidak dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Pendapat ini kiranya dapat diperkuat dengan melihat bunyi penjelasan pasal 2 yaitu : " ..... tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Demikian pula jika dilihat isi penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan ini, diman bagian sub 4b-nya berbunyi sebagai berikut :

*"..... Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".*

Apabila ketentuan di atas disimak, dapat dikatakan bahwa pencatatan tidaklah dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan saat sah tidaknya perkawinan. Tindakan catatan perkawinan tersebut hanyalah merupakan tindakan administratif saja. Hal ini kiranya sejalandengan pendapat oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, yang menyebutkan : *"..... Saya cenderung berpendapat bahwa perkawinan hanya ada satu syarat, apabila dilakukan menurut hukum asing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain dari pada tindakan administrasi."*<sup>57</sup> Selanjutnya juga disebutkan, bahwa bila pencatatan dipakai sebagai acuan saat sahnya perkawinan, maka dalam praktek akan menimbulkan kelemahan yaitu :

*"..... apabila diperhatikan praktek yang berlaku dimana hari pencatatan akte perkawinan dinyatakan sebagai hari berlangsungnya perkawinan antara dua mempelai dan bukan tanggal perkawinannya di geraja misalnya, maka seperti halnya praktek (the man in street) orang awam menganggap bahwa pencatatan perkawinan termasuk essentialia untuk sahnya perkawinan. Dan dalam praktek diketahui bahwa walaupun kedua mempelai itu telah kawin di geraja, akan tetapi belum di catat sipil, mereka menganggap bahwa belum kawin sah, dan ketika mereka merasa tidak cocok satu sama lain, mereka pisah dan merasa tidak perlu mengajukan gugatan perceraian dan kemudian kawin dengan orang lain di catat sipil dengan tidak diketahui, bahwa mempelai yang satu sebenarnya telah kawin sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, karena di catat sipil tidak dilakukan pencatatan perkawinan yang terdahulu".*<sup>58</sup>

<sup>57</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Perkawinan Hukum Keluarga di Indonesia", dalam Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, No.4-5.

<sup>58</sup> Ibid

Sebaliknya, jika kedua ayat ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dipandang sebagai satu kesatuan maka perkawinan yang sah adalah apabila telah memenuhi syarat keagamaan/kepercayaan serta dicatat atau didaftarkan. Pandangan ini kiranya dapat didukung bila dikatikan dengan ketentuan Bab III pasal 13 sampai pasal 21 serta Bab IV pasal 22 sampai 28, yang masing-masing mengatur tentang pencegahan dan batalnya perkawinan. Di samping itu, ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan, juga dapat dipakai dasar yang memperkuat pendapat di atas, karena pasal 10 ayat (3) PP tersebut menyebutkan, bahwa : *"dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi"*.

Hal di atas dikemukakan berdasar pada pemikiran, bahwa perkawinan hanya mungkin dapat dicegah atau dibatalkan apabila prosedur pendaftaran atau pencatatannya telah ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jika suatu perkawinan dapat dikatakan sah tanpa perlu ada pendaftaran atau pencatatan, tentunya pengaturan masalah pencegahan dan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Bab III dan Bab IV tersebut hampir tidak ada gunanya. Dengan kata lain, kedua bab tersebut merupakan ketentuan yang mubasir.

Secara empiris, khususnya di Bali, terungkap bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku secara efektif. Pandangan ini dikemukakan berdasarkan atas hasil penelitian dari I Dewa Gede Atmadja, yang mendapatkan bahwa kuantitas pencatatan perkawinan sangat kecil. Dan itupun ditengarai hanya dilakukan dikalangan pegawai negeri dalam kaitan dengan kepentingan kepegawaian.<sup>59</sup> Dipaparkan juga, bahwa kebiasaan tidak mencatatkan perkawinan ini berkait dengan adanya budaya perkawinan adat **ngerorod** (kawin lari). Disamping itu perkawinan bagi masyarakat Bali lebih dipandang untuk menentukan status sosial dalam hubungan dengan masyarakat adat yaitu sebagai syarat mutlak menentukan keanggotaan **desa** dan **Banjar** serta anggota **dadia** untuk pemujaan **pura keluarga**.

Menyangkut ketentuan pencatatan perkawinan ini, memang masih memerlukan penjelasan untuk dapat diberlakukan disemua wilayah hukum Indonesia yang secara nyata dimasing-masing daerah memiliki budaya yang secara nasional juga diakui dan dihormati. Seperti ketentuan pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain yang beragama islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Aturan ini kemudian dipertegas lagi oleh SK. Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975, yang

---

<sup>59</sup> Periksa: I Dewa Gede Atmadja, Keturunan Hukum Masyarakat Bali Studi Perkawinan Ngerorod, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1983, h. 96.

menentukan bahwa pencatatan perkawinan dan penceraian bagi umat Hindu dan Budha dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan diatas tentunya menimbulkan persoalan bagi masyarakat Hindu di Bali. Sebab masyarakat Hindu di Bali tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, melainkan dicatatkan oleh **Banjar**, karena anggota **banjar** adalah umat Hindu yang sudah berkeluarga.<sup>60</sup> Guna mengantisipasi persoalan diatas, pada tanggal 19 September 1975, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan Surat Keputusan No. 61/Kesra/II/C/504/75, yaitu menunjuk para Camat seluruh Bali sebagai Pegawai Pencatat Perkawinan untuk umat Hindu dan Budha. Pada tanggal 1 Oktober 1988 SK ini diganti dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 241 Tahun 1988 yang isinya menunjuk para penyuluh agama Hindu di tingkat Keccamatan, Bendesa Adat/Kelian Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan.

Kemudian mulai tanggal 1 Januari 1990 berlaku SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 233 Tahun 1990, yang sekaligus mengganti SK No. 241 Tahun 1988. Materi SK Gubernur No. 233 Tahun 1990 adalah menunjuk Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan, Bendesa Adat/Kelian Adat di Tingkat Desa di Proponsi Bali sebagai Pembantu Pegawai Pencatatn Perkawinan bagi umat Hindu warga negara Indonesia di wilayahnya masing0masing, dengan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan sebagai koordinator. Ditunjuknya pejabat Kecamatan dan Desa

---

<sup>60</sup> Tjok Istri Putra Astiti, *op.cit.*, h. 39.

dalam urusan pencatatan perkawinan ini, merupakan langkah yang tepat, karena Kecamatan dan Desa bukanlah merupakan lembaga asing bagi warga masyarakat dalam mengurus kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah puput (selesai). Sehubungan dengan hal ini, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan satu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan, dan kedudukan suami istri akan menjadi sempurna minimal dengan adanya upacara mabyakala. Selanjutnya bukan istilah sahnya perkawinan yang dipergunakan tetapi saat sempurnanya perkawinan.<sup>61</sup> Pemakaian istilah sempurnanya perkawinan ini oleh Tjok. Istri Putra Astiti<sup>62</sup> di masyarakat yaitu ditunjukkan dengan adanya upacara mabyakala yang juga disebut dengan istilah mekalan-kalan atau medengen-dengenan, atau mabyakaon.

Secara umum di Bali, apabila ada perkawinan yang dilakukan umat Hindu, maka akan dilakukan upacara perkawinan (masakapan, pawiwahan). Upacara masakapan ini ada yang berupa masakapan di beten ( di bawah) dan ada masakapan beduur ( di atas bale-bale). Disebut upacara masakapan di beten (di bawah), karena upacara tersebut memang

---

<sup>61</sup> Ibid, h.29

<sup>62</sup> Ibid.

diselenggarakan di bawah yaitu di natah umah (di halaman rumah) atau di depan sanggah (tempat pemujaan keluarga) dan banten (sesajennya) juga diletakkan di bawah.

Upacara masakapan di beten, sesajennya lebih sedikit dari pada upacara masakapan beduur, dan lebih dikenal dengan istilah upacara mabyakala. Pelaksanaan upacara mabyakala di puput (diselesaikan) oleh rohaniawan dan supaya mendapat pengakuan lewat hukum adar dan hukum agama, harus memenuhi syarat Tri Upasaksi (tiga kesaksian), yaitu:

- a. Dewa Saksi, yakni bersaksi kepada Tuhan, dilambangkan dengan abnten (sesajen) yang diahturkan kepada dewa leluhur (di merajan/sanggah) dan dewa surya;
- b. Manusa Saksi, bersaksi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan dihadirinya upacara perkawina tersebut oleh saudara, kerabat mempelai ataupun aparat (pejabat) adat atau dinas di lingkungannya;
- c. Bhuta Saksi, bersaksi kepada para Bhutakala, yang dilambangkan dengan banten di atas ngiu (tempayan), diletakkan di beten ( di bawah, di jalan), dimaksudkan untuk pencucian diri.<sup>63</sup>

Untuk pengayaban (pengantar) persembahan persaksian tersebut diperlukan pengasepan (api), disebut dengan gni pewarangan.

---

<sup>63</sup> I Made Suasthawa Dharmayudha, I Wayan Koti Cantika, *op.cit* h. 11 Lihat juga Atmaja, *op.cit.*, h.24, dan Gde Panetje, *op.cit.*, h.66.

Sesudah upacara mabyakala, dapat dilakukan upacara masakapan beduur yang biasanya disebut dengan pawiwahan. Sesuai dengan namanya masakapan beduur, maka upacara ini dilakukan di atas bale-bale (able adat), dengan banten lebih banyak dari pada upacara mabyakala. Tetapi walaupun tidak dilakukan upacara masakapan beduur, perkawinan tersebut telah sah. Sebab bagi umat Hindu di Bali, yang berfungsi menentukan sahnya perkawinan adalah upacara mabyakala tersebut.<sup>64</sup> Demikian juga bila kita lihat jurisprudensi Raad Kerta dulu maupun Pengadilan Negeri sekarang, perkawinan disebut sah, sesudah kedua mempelai melakukan upacara mabyakaon (mabyakala). Upacara lainnya bukanlah mutlak.<sup>65</sup>

Salah satu Raad Kerta yang menunjuk pada upacara mabyakala sebagai ukuran sahnya perkawinan adalah Keputusan Raad Kerta Singaraja, tanggal 14 Oktober 1932, No. 290/Crimineel, yang mempertimbangkan, bahwa selama mabyakaon belum dilakukan maka perkawinan belum dapat dipandang sah. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 602/Pdt/1960, tertanggal 2 Juli 1960 menetapkan, suatu perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan pabyakaon atau mabyakaon. Demikian juga keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Oktober 1966 No. 281/Pdt/PTD, menetapkan menurut Hukum Adat Bali suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan upacara mabyakaon (upacara mekalan-kalan).

---

<sup>64</sup> Atmaja, *loc.cit.*

<sup>65</sup> Gde Panetje, *op.cit.* h. 67. Lihat juga Ni Nyoman Sukerti, "Nyentana Nyeburin Salah Satu Cara Mempertahankan Sistem Kekeabatan Patrilinial Di Bali", dalam *Kerta Patrika*, No.65 Tahun XX, Denpasar, 1996, h. 42.

Sekalian upacara di atas, dalam perkawinan juga akan dilakukan upacara mejauman, yaitu pihak suami membawa sesajen dan jajan (ketupat bantal) ke rumah istrinya dengan diantar orang banyak. Upacara mejauman atau disebut juga upacara membawa tipat-bantal atau pemelepehan atau mepamit bukanlah menentukan sahnyanya perawinan, karena pada dasarnya upacara ini bermakna sebagai permakluman dan mepamit (permisi) kepada leluhur mempelai wanita, bahwa ia telah kawin dan seccara otomatis juga telah keluar dari kerabatnya dan masuk pada kerabat suaminya.

Penetapan sahnyanya perkawinan dengan upacara mabyakala ini, juga mendapat dukungan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), yaitu suatu Badan yang dianggap sebagai Dewan Agama bagi Umat Hindu di Indonesia. Karenanya PHDI mengajurkan kepada orang-orang Hindu (khususnya masyarakat Hindu Bali di perantauan). Untuk pengesahan perkawinannya (juga yang dilakukan dengan wanita dari suku atau agama lain), minimal melakukan upacara berupa upacara mabyakala. Anjuran ini ternyata juga mendapat dukungan di kalangan cendekiawan Hindu.<sup>66</sup>

Sedangkan akte perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan tanda sahnyanya perkawinan, tetapi hanyalah sebagai bukti otentik perkawinan. Akte ini berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perkawinan, dan fungsi pencatatan hanyalah bersifat administratif saja.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, h. 68.

<sup>67</sup> I Wayan Benny, Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Undang-undang No.1 Tahun 1974) Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1978, h. 26.

Sejalan dengan pandangan di atas, Gde Pudja juga mengemukakan,<sup>68</sup> bahwa suatu perkawinan menurut hukum Hindu adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama, bukan pada tata administratif. Tetapi untuk kepastian hukum, administratif itu diperlukan sebagai alat pembuktian yang kuat. Walaupun administratif itu dilakukan mendahului pengesahan perkawinan, menurut hukum Hindu yang dicatat bukanlah perkawinannya tetapi akan dilakukan perkawinan dan ini tidak menjamin bahwa perkawinan itu akan dilakukan sah menurut hukum agama.

Dalam pandangan Hindu, suatu perkawinan yang dilakukan tanpa upacara agama, mengakibatkan perkawinan tersebut tidak akan mendapat pengakuan di masyarakat. Konsekuensinya adalah, jika nantinya suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa melaksanakan upacara agama demikian dikarunia anak, maka ia akan berkedudukan sebagai anak luar kawin yang di Bali dikenal dengan istilah anak bebinjat atau astra.

#### **2.5. Beberapa Bentuk Perkawinan di Bali.**

Bentuk perkawinan yang dimaksud disini adalah bentuk upaya yang dilakukan dan dibenarkan sehingga tata cara perkawinan tersebut dapat menjadikan hubungan suami istri dalam perkawinan ini tentunya tidak terlepas dari aturan aturan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat. Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama Hindu di Bali sulit dipisahkan, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa adat masyarakat Hindu di Bali telah menyatu dengan agama yang dianutnya.

---

<sup>68</sup> Gde Pudja, I, *op.cit.*, h. 39.

Malahan Gde Pudja menyebutkan, bahwa dalam lingkungan masyarakat Hindu di Bali, maka apa yang disebut agama (hindu) disebut adat dan apa yang ada dalam agama diperlakukan sebagai adat.<sup>11</sup> Hal ini diakibatkan karena sangat kuatnya pengaruh agama hindu terhadap adat di Bali.

Eratnya hubungan adat dengan agama hindu tersebut, menjadikan Bali sebagai suatu lingkungan daerah yang memiliki corak tersendiri dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini ditegaskan oleh **Van Vollenhoven** dalam penyaksiannya tentang hukum adat Bali dengan menyebutkan bahwa :<sup>12</sup>

Bali adalah daerah di Indonesia yang mempunyai corak hukum adatnya tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kekhususan corak hukum di Bali sebagai suatu kukuban hukum adalah akibat dari pengaruh agama Hindu, dimana unsur-unsur agama itu terpadu secara erat dengan kehidupan hukum adatnya. Demikian eratnya jalinan unsur-unsur agama asli ini dengan unsur-unsur bukan keagamaan asli sering mengakibatkan urai sendi didalam keutuhan masyarakat setempat.

Akibat begitu kentalnya jalinan hubungan adat dengan agama Hindu di Bali, maka persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, tidak dapat dilepaskan pula dari ketentuan-ketentuan adat. Artinya, apa yang disyaratkan oleh adat untuk melakukan perkawinan pada dasarnya juga mencerminkan ketentuan-ketentuan agama. Sehingga dalam penegakkannya, hukum adat tidak hanya dipertahankan melalui sanksi yang ditanggung dari

---

<sup>11</sup> Periksa : Gde Pudja, I, *Ibid.*, h. 7.

<sup>12</sup> Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh LIPI Jakarta, Jambatan, Jakarta, 1981, h. 92

diri manusia sendiri (di Bali) dikenal dengan istilah **hukum sekala**) melainkan juga **sanski** yang sifatnya gaib atau supernatural (dikenal dengan istilah **hukum niskala**).

Suatu satu Kitab agama Hindu yang mengatur masalah perkawinan adalah kitab **Manawa Dharmacatra**. Kitab ini merupakan himpunan hukum-hukum yang terdiri atas dua belas buku yang disebut **adhyaya**. Istilah **adhyaya** ini ada yang menterjemahkan dengan arti bab, sehingga kitab **Manawa Dharmacatra** dikatakan terdiri dari dua belas bab, yang memuat berbagai peraturan hukum yang biasanya disebut dengan istilah **vyawahara** yaitu titel-titel hukum, yang menyangkut bidang tata keagamaan, perdata, pidana, termasuk juga ajaran-ajaran umum serta acara peradilannya.

Menurut ketentuan **Manawa Dharmacatra**, dalam pergaulan masyarakat ada delapan bentuk perkawinan, yaitu *Brahma Wiwaha*, *Daiwa Wiwaha*, *Resi Wiwaha* atau *Arsa Wiwaha*, *Prajapati Wiwaha*, *Asura Wiwaha*, *Gandharwa Wiwaha*, *Raksasa Wiwaha*, dan *Paisaca Wiwaha*. Tetapi tidak semuanya dapat dilakukan, karena dari kedelapan bentuk perkawinan tersebut ada yang membawa pahala bila dilakukan dan ada pula yang dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan lahir batin. Jelasnya, ketentuan ini dapat ditemukan dalam **Adhyaya III Sarga (Bab) 20** yang berbunyi :

“Hai manusia, perhatikanlah olehmu sekarang, semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh keempat golongan warna samskara, sebagian ada yang membawa pahala dan sebagian lagi dapat

menimbulkan azab derita, baik selagi hidupnya maupun kelak sesudah matinya”.<sup>13</sup>

Selanjutnya **Manawa Dharmacastra** juga menguraikan tentang pengertian dari kedelapan bentuk perkawinan tersebut tercantum dalam **Sarga 27** samapai dengan **Sarga 34** dari **Adhyaya III**, yaitu :

**Sarga 27 :**

Penyerahan seorang putri yang diberikan kepada seorang pria yang ahli dalam weda dan mempunyai sifat serta tingkah laku yang mulia yang diundang oleh ayah si wanita, setelah (putrinya itu) diberikan hiasan yang mahal, bentuk ini disebut **Brahma Wiwaha**.

**Sarga 28 :**

Penyerahan putri yang setelah dihias oleh ayahnya yang diberikan kepada Pendeta yang diundang untuk melakukan upacara, yang dilakukan setelah selesai melakukan upacara itu, bentuk ini disebut **Daiwa Wiwaha**.

**Sarga 29 :**

Kalau ayahnya menyerahkan anak wanitanya untuk dikawinkan setelah menerima sapi atau lembu dua pasang sesuai peraturan dan kitab suci, bentuk ini disebut **Arsa Wiwaha**.

**Sarga 30 :**

Penyerahan putri yang dilakukan oleh seorang ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai dengan ayat “semoga kamu berdua melakukan kewajibanmu berdua”, dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai pria, bentuk perkawinan ini disebut **Prajapati Wiwaha** menurut Weda Smriti.

**Sarga 31 :**

Kalau mempelai pria menerima wanita, calon istrinya setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang ia mampu berikan kepada keluarga mertuanya dan kepada calon istrinya sendiri menurut kemauannya sendiri, disebut dengan **Asura Wiwaha**.

**Sarga 32 :**

---

<sup>13</sup> Gde Pudja, I, *op. cit.*, h. 24.

Hubungan suka sama suka antara wanita dengan yang dicintainya yang lahir karena nafsu untuk mengadakan hubungan untuk maksud kawin, disebut dengan **Gandharma Wiwaha**.

Sarga 33 :

Pengabian wanita dari rumahnya yang dilakukan dengan kekerasan (paksa) sedangkan ia menangis minta tolong, setelah keluarganya dibunuh atau terluka sedangkan rumahnya dirusak, bentuk ini disebut **Raksasa Wiwaha**.

Sarga 34 :

Bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis itu sedangkan ia masih tidur, mabuk-mabuk atau pikirannya tidak sempurna, itulah bentuk kedelapan bentuk yang terhina dan berdosa, disebut **Paisaca Wiwaha**.<sup>14</sup>

Dari kedelapan bentuk perkawinan tersebut terlihat bahwa selain dilarang agama, dalam alam kekinian yang didominasi oleh mengglobalnya paham demokrasi dengan lebih dilindunginya hak asasi manusia, maka memang tidak semua bentuk perkawinan di atas dapat ditolerir. Seperti misalnya bentuk perkawinan ketujuh dan kedelapan (Raksasa Wiwaha dan

<sup>14</sup> Gde Pudja, *Ibid.*, h. 25-26. Bandingkan dengan : Ny. I Gusti Agung Mas Putra, *Upacara Manusa Yadnya*, tanpa penerbit, Jakarta, 1987, h. 61-62. Untuk jelasnya, bentuk perkawinan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Brahma Wiwaha* adalah perkawinan yang dilakukan dengan jalan orang tua memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap berbudi luhur dan berpendidikan tinggi;
2. *Daiwa Wiwaha* merupakan perkawinan dimana orang tua memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap telah berjasa dan berbuat kebaikan.
3. *Resi Wiwaha* atau *Arsa Wiwaha* adalah bentuk perkawinan yang terjadi atas dasar suka sama suka baik dari pihak keluarga si gadis, pihak keluarga si pria maupun kedua mempelai.
4. *Prajapati Wiwaha* maksudnya suatu perkawinan yang terjadi karena pihak orang tua si gadis melepas anaknya untuk dikawinkan dengan pria yang telah disetujui dan disertai dengan doa : "semoga kamu berdua melakukan dharma-mu bersama-sama;
5. *Asura Wiwaha* terjadi dengan persyaratan pihak pria memberikan sejumlah uang kepada orang tua si gadis;
6. *Gandharma Wiwaha* adalah perkawinan yang terjadi karena didasarkan atas suka sama suka antara si gadis dengan si pria, tetapi pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin mengetahuinya;
7. *Raksasa Wiwaha* dapat terjadi karena adanya unsur paksaan dan mungkin pula si wanita sampai menangis menjerit-jerit;
8. *Paisaca Wiwaha* tidak lain merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan tipu muslihat yang licik, misalnya dengan jalan memabukkan si wanita terlebih dahulu.

Paisaca Wiwha), sangat jelas mengandung unsur tindak pidana karena adanya unsur kekerasan dalam melakukan perkawinan, malahan sampai membunuh, melukai, ataupun memperkosa.

Dalam alam kekinian, maka bentuk perkawinan yang paling tepat adalah perkawinan yang didasarkan atas hubungan suka sama suka antara wanita dengan pria idamannya, tanpa mengurangi pentingnya rasa hormat terhadap keluarga atau kerabat. Bentuk perkawina demikian sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berkait dengan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya hubungan suami istri (keluarga) yang kekal dan bahagia. Kebahagiaan yang kekal tentunya hanya dapat lahir bila kepuasan lahir batin suami istri tersebut terpenuhi, bukan karena paksaan dari luar.

Bentuk-bentuk perkawinan sebagaimana disyaratkan dalam Kitab agama Hindu (Manawa Dharmacastra) diatas, telah teraplikasi dalam bentuk-bentuk perkawinan yang biasa dilakukan di Bali. Secara umum ada tiga bentuk perkawinan yang biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat Bali, yaitu : (1) perkawinan **memadik**; (2) perkawinan **melegandang**; (3) perkawinan **ngerorod**.<sup>15</sup>

Bila dikaitkan antara bentuk perkawinan dalam Manawa Dharmacastra dengan bentuk perkawinan yang biasa dilakukan di Bali, maka bentuk perkawinan **memadik** mempunyai persamaan dengan *Brahma*

---

<sup>15</sup> Atmadja, *op. cit.*, h. 23.

*Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Arsa Wiwaha* maupun *Prajapati Wiwaha*. Perkawinan *melegandang* memiliki unsur simetris dengan bentuk *Raksasa Wiwaha* ataupun *Paisaca Wiwaha*. Sedangkan bentuk perkawinan *ngerorod* merupakan penerapan *Gandharma Wiwaha*.

Selain bentuk perkawinan di atas, berkait dengan masalah hubungan kekeluargaan, maka dalam masyarakat Bali juga dikenal beberapa sebutan untuk perkawinan, antara lain :

- a. Perkawinan **Ngajangin**, adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang pria bersaudara yang sama-sama mengambil istri dua orang wanita bersaudara, misalnya :
  - P dan Q adalah pria bersaudara
  - R dan S adalah wanita bersaudara
  - P kawin dengan R dan Q kawin dengan S
- b. Perkawinan **Makedeng Ngad**, terjadi seperti contoh di bawah ini :
  - Pria P bersaudara dengan wanita Q;
  - Wanita R bersaudara dengan pria S;
  - P kawin dengan R dan Q kawin dengan S.
- c. Perkawinan **Prabu Ngemban Putra**, adalah perkawinan antara paman dengan kemenakan.
- d. Perkawinan **Gamia Gemana**, maksudnya adalah perkawinan yang terjadi :

- 1). Antara seorang pria dengan seorang wanita dalam garis lurus keatas atau ke bawah, dengan tidak memandang apakah mereka lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, ataupun akrena di[eras;
- 2). Antara mertua dengan manantu atau antara **warang** (besan);
- 3). Antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana keduanya adalah bersaudara, baik yang lahir dari perkawinan yang sah atau tidak ataupun karena diperas;
- 4). Antara seorang pria dengan ibu atau ibu tiri, ataukah antara seorang wanita dengan bapak atau bapak tirinya.

Dalam pandangan masyarakat Bali, apabila terjadi perkawinan antara mereka yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan, maka hal tersebut dianggap dapat menimbulkan gangguan keseimbangan magis. Untuk itu, perlu dihindari terjadinya perkawinan tersebut. Jikalau perkawinan demikian juga terjadi, maka diadakan upacara adat pembersihan desa guna menetralsirnya.

Khususnya untuk perkawinan **gamua geman**, bagi mereka yang melakukan perkawinan ini, dapat dikenakan hukuman. Hal ini dapat dilihat dalam **Putusan Raad Kerta Singaraja** No. 148/kriminal/1934 tanggal 24 Maret 1934 serta **Putusan Raad Kerta Singaraja** No. 18/kriminal 1949 tanggal 2 Juli 1949.<sup>16</sup> Isi putusan No. 148 tahun 1934 antarlain; "Yang bersangkutan dipersalahkan melakukan gamia gemana, yaitu seorang pria kawin dengan kemenakan disaudara atau seorang wanita kawin dengan

---

<sup>16</sup> Periksa : Tjok Istri Putra Astiti, *op. cit.*, h. 11.

paman disaudara, sehingga mereka dihukum selong masing-masing 5 (lima) tahun lamanya". Sedangkan putusan No. 18 tahun 1949 antara lain : "Yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena melakukan gamia gemana (perkawinan antara ayah dengan anaknya pada tanggal 24 Juni 1949), sehingga dikatakan melanggar pasal 316 buku Agama serta *Paswara Bali dan Lombok tahun 1910-1927*. Untuk itu yang bersangkutan dihukum selong selama 2 tahun.

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 8 melarang dilakukannya perkawinan antara mereka yang masih memiliki hubungan kerabat seperti di atas. Hanya saja, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur apabila larangan tersebut dilanggar. Antisipasinya hanya berupa tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan pasal 16, yaitu mewajibkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mencegah perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan bentuk-bentuk perkawinan yang umum, akan dipaparkan bentuk-bentuk perkawinan yang umum dilakukan di Bali tersebut. Perkawinan *melegandang* atau disebut juga dengan istilah **ngambis** merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara paksa. Dalam arti, seorang pria dengan cara memaksa tanpa persetujuan si wanita terlebih dahulu, melarinkannya ke tempat persembunyian dan mereka baru pulang setelah hubunga mereka baik seperti suami istri. Tidak jarang wanita yang dikawini secara *melegandang*, setelah diajak kembali ke rumah suaminya, maka ia akan kembali ke rumah asalnya. Akibatnya, perkawinan

menjadi batal. Apabila perkawinan ini mengandung unsur paksaan sehingga memenuhi unsur delik sebagaimana diatur pasal 332 ayat (1) angka 2, yang menyebutkan antara lain :

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”.*

Selaras dengan ketentuan KHUP, *Paswara Bali dan Lombok Tahun 1910-1927* juga menentukan ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan perkawinan *ngambis (melegandang)* tersebut. Jelasnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :<sup>17</sup>

**“Sisip anake muani purun ngambis anak luh sane tingkahne becik” :**

*Anake muani sane asapuika, wenang danda jatos geng artha 49 tali. Sane 40 taliketiba ring anake sane nguasayang luhe sane keambis, sane 9 tali keatur ketengah ring kas jagate. Yan tan meresidayang naur danda, wenang memogol karya tan paante nyantos 6 sasih swenipun, anake maindik asapunika.*

*Yang anake luh punika sampun katon tatingkahane kawon anake muani sane ngambis punika tan ketaman punapa punapi.*

Artinya :

**“Hukuman bagi seorang pria yang melarikan (melegandang) seorang wanita yang berkelakuan baik” :**

*Seorang pria yang demikian, didenda sejumlah 49 ribu uang kepeng. 40 ribu diserahkan kepada orang tua si gadis, yang 9 ribu untuk kas negara. Apabila tidak dapat membayar denda, ia dihukum melakukan kerja paksa selama enam bulan.*

*Jika wanita yang dipaksa (dipeledandang) itu sifatnya jelek (bermoral bejat), maka pria yang berbuat demikian tidak dikenakan hukuman apapun.*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 20.

Dengan melihat bentuk perkawinan melegandang yang demikian, jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang lebih mengutamakan unsur suka sama suka tanpa paksaan. Jika hal ini tetap dilaksanakan, jelas pula tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga bahagia yang kekal dan abadi. Atas dasar pertimbangan demikian, maka beralasan dilarangnya perkawinan melegandang tersebut. Dan kenyataan, karena memnuhi unsur delik pidana, maka sejak jaman Hindia Belanda perkawinan melegandang ini dilarang.<sup>18</sup>

Selanjutnya tentang perkawinan memadik, secara luas di Indonesia dikenal dengan istilah dinekal dengan istilah **perkawinan meminang**, di mana istilah *meminang* ( di Jawa disebut *nglamar*) me ngandung arti *permintaan* yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam perkawinan memadik, pihak pria yang diwakili oleh orang tuanya berserta kerabat dekatnya datang ke rumah pihak wanita dan mengadakan pembicaraan. Pembicaraan ini isinya, pihak keluarga pria minta kepada keluarga wanita bahwa anak gadis dari pihak keluarga wanita akan dijodohkan denga pria dari pihak keluarga pria. Bila pembicara mendapatkan persetujuan dari pihak wanita, maka akan diicarikan hari baik (**dewasa ayu**) untuk melakukan upacara perkawinan.

---

<sup>18</sup> Atmadja, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 27.

Bentuk perkawinan memadik ini dipandang sebagai perkawinan yang idela, karena didasarkan atas cinta serta direstui oleh kedua orang tua serta kerabat mempelai.

Berbeda dengan perkawinan memadik, perkawinan *ngerorod* walau juga didasarkan atas cinta sama cinta dari kedua mempelai, tetapi umumnya tidak atas sepengetahuan (persetujuan) orang tua si wanita. Oleh karena tidak mendapat persetujuan orang tua, maka mereka berdua melarikandiri untuk kawin, sehingga bentuk perkawinan ini juga disebut dengan *perkawinan lari bersama*.

Bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan *ngerorod* ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan pasal 3 ayat (2) tersebut mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Pencatat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Walaupun demikian, perkawinan *ngerorod* ini sudah biasa dilakukan di Bali. Dasarnya dilihat dalam **Manawa Dharmacastra**<sup>20</sup> yang di dalam Adhyaya IX pasal 91 menyebutkan bahwa : "*Adiyamana*

---

<sup>20</sup> Lihat : I Gusti Ketut Adia Wiratmadja, *Murdha Agama Hindu (Indonesia)*, Bagian I, Yayasan Hindu Dharma laksana Saraswati, Jogjakarta, 1966, h. 57. Disini dijelaskan bahwa berdasarkan Pesamuan Agung yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat, bertempat di Campuan Ubud, tanggal 17 sampai 23 Nopember 1961, dihadiri oleh para Sulinggih dan para Welaka Umat Hindu, mengambil suatu keputusan yang diantaranya adalah, bahwa Pustaka Suci Weda Sruti, Weda Smerti, Purana-purana dan Dharmacatra merupakan murdha (inti) ajaran Agama Hindu.

*bhartaram adhigacchedyadi swayam, naianh kimicidawapnoti nascayam sadhigacchati*".<sup>21</sup> Artinya, jika karena tidak diberik kawin, ia sendiri mencari suami, ia tidak bersalah. Selanjutnya dijelaskan bahwa bila wanita yang telah cukup umur tidak dikawinkan oleh orang tuanya, sehingga karena perbuatannya wanita itu memilih calon suaminya sendiri di luar pengetahuan atau persetujuan orang tuanya, misalnya lari bersama melakukan *Gandharwa Wiwaha*, maka wanita itu tidak dapat dipersalahkan, demikian juga calon suaminya.

Berdasarkan atas ketentuan *Manawa Dharmacastra* tersebut, maka menurut hukum agama Hindu, perkawinan *ngerorod* itu tetap diakui sah, walaupun tidak ideal dan disebut sebagai *Gandharwa Wiwaha*. Dengan demikian, kiranya lebih tepat bila dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan *ngerorod* bukanlah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, khususnya pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, melainkan merupakan perkecualian dari ketentuan pasal 3 ayat (2) tersebut. Dan perlu ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan dilakukan secara *ngerorod*, hendaknya hal demikian benar-benar didasarkan pada kehendak bersama dari kedua belah pihak. Sebab bila unsur kehendak (cinta sama cinta) tidak terpenuhi, dengan kata lain si gadis dipaksa dan tidak terpenuhi kehendak kawin, maka sifat *ngerorodnya* akan hilang dan sebaliknya perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan melegandang.

---

<sup>21</sup> I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Perkawinan Menurut Hukum Agama Hindu, FH & PM Universitas Udayana, Denpasar, 1980, H. 25.

Konsekuensinya diancam hukuman sesuai ketentuan pasal 332 ayat (1) angka 2 sebagaimana terurai di atas.

Dari ketiga bentuk perkawinan yang umum dilakukan di Bali, dalam perkembangannya yang masih lazim dilakukan adalah bentuk perkawinan *memadik* dan *ngerorod*. Sedangkan perkawinan *melegandang* sudah tidak populer lagi di masyarakat, disamping juga dilarang karena mengandung unsur delik pidana.

Apabila terjadi perkawinan *memadik* maupun *ngerorod*, upacara perkawinannya akan dilakukan di rumah penganten pria. Selanjutnya keluarga baru tersebut akan tinggal di rumah si suami. Hal ini berarti bahwa si istri masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya dan ke luar dari lingkungan keluarganya semula. Pelaksanaan upacara perkawinan dan tinggal di rumah mempelai pria merupakan hal yang lumrah dilakukan di Bali. Apabila upacara perkawinan dilakukan di rumah si istri, makaini merupakan perkawinan di luar kebiasaan. Bentuk perkawinan seperti ini dalam masyarakat Hindu di Bali disebut dengan **perkawinan nyeburin**.

*Perkawinan nyeburin* sebagai penyimpangan terhadap kebiasaan perkawinan dalam masyarakat yang menganut garis **kepurusa** (pria) ini, umumnya dilakukan karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena keluarga tersebut tidak punya anak pria. Dalam perkawinan ini, maka si suami ikut atau masuk ke dalam keluarga si istri. Disini berarti si istri berstatus sebagai **purusa** sedangkan si suami berstatus sebagai **pradana**. Mengenai perkawinan nyeburin ini diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV nanti.

## 2.6. Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bali

### 2.6.1. Prosedur Sebelum Upacara Perkawinan

Dalam melakukan perkawinan, maka mereka yang berkehendak untuk itu harus memperhatikan tata caranya, termasuk prosedur sebelum upacara untuk mengesahkan perkawinan tersebut dilaksanakan. Karena ada beberapa bentuk perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Bali, maka prosedurnya juga berbeda antara perkawinan *ngerorod* dengan perkawinan *memadik*.

Sebelum sampai kepada pilihan untuk membentuk rumah tangga, biasanya pertemuan mereka didahului dengan hubungan muda-mudi. Pertemuan ini kadang kala memang disengaja atau bisa juga karena kebetulan. Kesengajaan biasanya karena mereka sudah pernah bertemu tetapi tidak kenal sebelumnya atau memang ada pihak lain yang sengaja ingin menjodohkan mereka. Apabila ada pihak lain yang terlibat, maka pihak lain tersebut biasanya disebut dengan istilah *ceti* (perantara).

Di lain pihak, hubungan muda-mudi bisa karena kebetulan, seperti misalnya dalam suatu kegiatan muda-mudi di banjar atau di desa. Setelah pertemuan tersebut, apabila mereka merasa *cock*, maka akan diteruskan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Menurut kebiasaan, si pria-lah yang akan *ngangur* (datang bertandang) ke rumah gadis idamannya, baik secara terang-terangan ataukah dengan sembunyi-sembunyi. *Nganggur*

secara sembunyi-sembunyi biasanya karena hubungan mereka belum atau tidak mendapat restu dari orang tua atau keluarga si gadis.

Setelah hubungan mereka semakin erat dan manatap, maka tahapan tersebut disebut dengan istilah **magegelan** (berpacaran). Istilah *megegelan* ini dikenal pula dengan **matetagon** seperti yang dapat dilihat dalam **Lontar Ekapartama**.<sup>22</sup> Apabila diantara mereka yang *megegelan* merasa sudah ada kecocokan, maka tahapan selanjutnya mereka akan memikirkan untuk melangkah ke ikatan perkawinan. Di sinilah mereka akan mulai memikirkan keterlibatan keluarga atau kerabatnya. Apabila hubungan antara mereka belum mendapat restu orang tua atau keluarga, biasanya mereka mengambil jalan kawin lari bersama (*ngerorod*). Sedangkan bila orang tua atau keluarga sudah merestui, umumnya mereka menempuh kawin secara *memadik*. Tetapi, kadang-kadang ada juga yang menempuh kawin *ngerorod* walaupun sudah direstui orang tua atau keluarga mereka.

Terhadap mereka yang memilih kawin dengan cara *memadik*, maka tahapan yang harus ditempuh pertama adalah si pria akan menyampaikannya kepada keluarganya untuk selanjutnya dibicarakan dengan keluarga besarnya. Sebelum acara pertemuan resmi, maka pihak si pria akan mengutus dua atau tidak orang ke rumah si wanita untuk meminta kesanggupan keluarga pihakwanita membicarakan masalah perkawinan tersebut. Setelah kata sepakat didapat, diteruskan ke tingkat **masuaka** atau **mapiteges** (mepertegas) yaitu pembicaraan antara kedua keluarga calon mempelai.

---

<sup>22</sup> Lihat : Tjok Istri Putra Astiti, *op. cit.*, h. 16.

Dalam pembicaraan ini, biasanya pihak orang tua si wanita tidak langsung menerima dan memberikan kata setuju, melainkan menanyakan anak gadisnya apakah memang benar mau dan cinta serta meminta waktu untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga besarnya. Berdasarkan pembicaraan tersebut barulah ditentukan hari yang dianggap baik (*dewasa ayu*) untuk melamar. Bersamaan dengan waktu pelamaran ini, biasanya dirangkai dengan tahapan pertunangan secara adat atau disebut dengan istilah *pewarangan*. *Pewarangan* baru dianggap sah, bila pihak pria sudah menyerahkan tanda pertunangan berupa *raja panomah* (disebut juga *basan pupur* atau *penangsek* atau *tetukon*).<sup>23</sup> Kadangkala ada juga yang menyebut bawaan tanda pertunangan ini sebagai *peweweh*, berasal dari kata *peweh* yang artinya pemberian.<sup>24</sup>

Dalam barang bawaan acara pertunangan ini, biasanya terdapat sebakul sirih dan pinangnya. Adanya unsur pingan ini dikaitkan dengan kepercayaan bahwa bila pinang dibelah, maka akan tampak permukaan belahan yang sama atau sangat serasi antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula diharapkan, agar pria dan wanita yang dikawinkan secara memadik ini dapat hidup harmonis seperti pinang dibelah tersebut.<sup>83</sup><sup>25</sup>

Dewasa ini, tanda pengikat pertunangan bukan saja diberikan oleh pihakpria, tetapi dapat juga diberikan oleh pihak siwanita ataupun oleh kedua

---

<sup>23</sup> Gde Penetje, *op. cit.*, h. 80.

<sup>24</sup> Periksa : Tjok Istri Putra Astiti, *op. cit.*, h. 17.

<sup>25</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Cetakan Kedua, CV. Kayumas Agung, Denpasar, 1994, h. 76-77.

belah pihak. Adapun yang sering dipergunakan sebagai tanda pengikat sekarang adalah berupa sirih serta pinangnya.

Setelah pertunangan sah, maka hanya tinggal menentukan kapan perkawinan itu dilangsungkan. Dalam hal ini biasanya hanya menunggu *dewasa ayu* (hari baik) untuk melangsungkan perkawinan serta waktu untuk mengambil atau menjemput si gadis.

Pada waktu penjemputan sah, si pria akan membawa seperangkat pakaian wanita untuk diberikan kepada gadis yang akan menjadi pasangannya. Selain itu biasanya juga pihak pria memberikan kedua orang tua si wanita dua **peradeg** (pasang) pakaian sebagai simbol alat penukar air susu ibunya dan cinta kasih ayahnya selama mengasuhnya. Sebaliknya si gadis juga membalasnya dengan memberikan seperangkat pakaian pria kepada calon suaminya.

Setelah si wanita di ajak dan sampai di rumah calon suaminya, maka akan diadakan upacara untuk mengesahkan pasangan tersebut sebagai suami istri. Tetapi kadangkala upacara tersebut tidak langsung dilaksanakan pada hari tu, melainkan memilih hari terbaik menurut pertimbangan keluarga memilih hari terbaik menurut pertimbangan keluarga setelah berkonsultasi (biasanya) dengan pendeta.

Sedangkan bagi mereka yang melakukan perkawinan *ngerorod*, juga harus mengikuti tata cara yang berlalu. Umumnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perkawinan *ngerorod* ditempuh akibat hubungan mereka tidak direstui orang tua atau keluarganya. Namun dalam

perkembangan sekarang, ada juga menempuh jalan *ngerorod* walupun hubungan mereka sudah disetujui orang tua, bahkan kadang-kadang mereka sudah memberitahukan akan lari bersama untuk kawin. Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomis, yaitu menghindari segala biaya yang harus dikeluarkan bila menempuh cara perkawinan secara meminang serta alasan perbedaan wangsa.

Berkenang dengan bentuk perkawinan *ngerorod* ini, ada banyak pandangan. Di satu sisi ada yang menganggap bahwa mereka yang melakukan bentuk perkawinan ini adalah kesatria. Sedangkan di sisi lain, ada yang memandangnya sebagai bentuk perkawinan yang kurang baik, karena dianggap pada unsur *memaling* (mencuri).

Jika ditelusuri, perkawinan yang dianggap ksatria sebenarnya bukanlah perkawinan *ngerorod*, tetapi bentuk perkawinan lari bersama yang lain, yaitu mengambil si gadis dari tengah keluarganya setelah melalui tahap pertempuran dengan keluarga si gadis. Perkawinan karena keberhasilan melarikan si gadis secara kepahlawanan ini dinamakan dengan *walatkara*.<sup>26</sup> Dalam hubungan ini dapat dilihat cerita pewayangan ketika *Arjuna* mengambil *Subadra*, dimana diceritakan bahwa :

“Atas petunjuk Kresna, Arjuna disuruh melarikan Subadra, sebab itulah tindakan kesatria. Atas tindakan Arjuna ini, Baladewa menjadi tersinggung dan merasa terhina serta marah kepada Kresna karena dia diam saja menerima hinaan itu. Selanjutnya Kresna menjelaskan bahwa ia justru akan menjadi lebih malu kalau Subadra dibeli dengan emas, intan, berlian. Kresna malahan memuji tindakan Arjuna karena dan menganggapnya seorang kesatria. Akhirnya Kresna berkata

---

<sup>26</sup> Periksa : Tjok Istri Putra Astiti, *op. cit.*, h. 18.

kepada Baladewa, kalau engkau seorang kesatria juga, kejarlah Arjuna, bertempurlah dan rebut kembali Subadra. Aku (Kresna) merasa tidak mampu untuk melawan Arjuna makanya aku diam saja".<sup>27</sup>

Terlepas dari pandangan baik atau tidaknya tindakan perkawinan ngerorod, pada masa sekarang bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak dapat dipersalahkan, asalkan syarat perkawinan secara umum sudah dipenuhi, misalnya tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis. Keberadaan lembaga perkawinan ngerorod ini telah diakui oleh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 43/PN.Dps/Pdt/1976, yang antara lain berunyi : "menimbang pada umumnya kawin lari (ngorod) itu ditempuh oleh kedua mempelai apabila keluarga si gadis tidak menyetujui perkawinan anaknya atas alasan perbedaan wangsa atau latar belakang sosial ekonomi".

Walaupun perkawinan ngerorod ini dapat dibenarkan, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan norma-norma adat perkawinan tersebut. Norma-norma tersebut antara lain mengirim utusan ke rumah si gadis. Tahapannya adalah, setelah si pria dan si wanita merencanakan secara matang untuk melangkah ke tali perkawinan, maka mereka menentukan kapan dan dimana si wanita akan menunggu untuk selanjutnya lari bersama. Biasanya waktu pelarian adalah **sandyakala** (sore menjelang malam). Maknanya, adalah menguji apakah benar kesungguhan hati calon penganten wanita berani keluar sendiri untuk kawin tersebut.

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 19.

Dalam pelariannya, calon mempelai berdua biasanya bersembunyi di tempat orang ketiga. Tempat ini disebut **paengkeban** (*tongos penganten mengkeb* = tempat persembunyian penganten). Selanjutnya pihak pria mengirim utusan ke rumah si wanita guna memberitahukan dan memaklumkan kepada keluarga wanita. Pengiriman utusan untuk pemberitahuan ini disebut dengan istilah **ngeluku**, yang biasanya dicirikan dengan membawa *damar* (lampu minyak) disertai surat pernyataan cinta sama cinta dari pria dan wanita yang ngerorod tersebut. Orang yang ngeluku ini harus melapor terlebih dahulu kepada **kelian** (pengurus) **banjar** dan meminta untuk diantarkan ke rumah si wanita.

Sesudah orang tua keluarga si wanita dihadapkan pada si **pengeluku**, apabila merasa masih ragu, maka ia dapat minta kesempatan menyelidiki dan menanyakan secara langsung kepada anaknya apakah ia benar-benar kawin karena sama-sama cinta. Tindakan ini dinamakan secara langsung kepada anaknya apakah ia benar-benar kawin karena sama-sama cinta. Tindakan ini dinamakan dengan istilah **ngetut** atau **netes**. Bila terbukti si wanita dipaksa untuk kawin, maka orang tuanya dapat meminta kembali anaknya serta menuntut si pria yang telah melarikan anaknya sehingga akibatnya perkawinan dapat batal. Tetapi sebaliknya, bila perkawinan mereka benar didasarkan atas cinta dan sama-sama suka maka perkawinan tersebut dapat dilanjutkan.

Beberapa hari berikutnya (biasanya tiga hari setelah hari ngerorod), pihak si pria kembali mengirim utusan ke rumah si wanita. Tujuannya antara

lain adalah untuk minta maaf atas cara perkawinan yang ditempuh, memohon agar orang tua si wanita rela melepaskan anaknya untuk dijadikan anggota keluarga si pria. Di samping itu juga diberitahukan kapan perkawinan itu akan dibuatkan upacara dan mohon diberikan kesempatan pulang untuk *mepamit* (sembahyang untuk mohon diri kepada leluhur).

Kadangkala, tahapan-tahapan perkawinan ngerorod ini tidak dapat dilaksanakan semuanya, terutama bila orang tua si wanita tidak setuju dengan perkawinan tersebut. Sehingga biasanya pada waktu ada *pengehukuan*, orang tuanya si gadis meminta untuk tidak melanjutkannya dan supaya diselesaikan saja menurut adat di tempat si pria. Berkenaan dengan hal ini, maka untuk menghindari adanya konflik adat, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nol 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bagi Umat Hindu/Budha di Bali. Di dalam Pedoman itu ada ketentuan yang menyebutkan tentang norma-norma ngerorod yang harus dipenuhi agar dapat dilindungi hukum, yaitu :

- 1). Pria dan wanita sama-sama sudah dewa dan suka sama suka;
- 2). Untuk sementara waktu mereka berlindung secara pasti di rumah pihak ketiga dan dengan seketika melaporkan kepada pamong adat setempat;
- 3). Pihak pria seketika mengirim utusan untuk memperlumukan pengerorodan tersebut kepada pihak orang tua si wanita.

- 4). Bialamana dikehendaki, harus diberi keleluasaan demikian rupa kepada orang tua si wanita untuk dapat mengetahui secara langsung sikap hati anaknya.<sup>28</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, bagi mereka yang hendak kawin secara ngerorod, harus memperhatikannya. Sebab apabila tidak dipenuhi, dapat menimbulkan kesulitan dalam melangsungkan perkawinan. Terutama unsur sama suka, apabila tidak dipenuhi atau terbukti ada pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorod tersebut, jelas si pria dapat dijerat unsur delik dalam Pasal 332 ayat (1) angka 2. Perlunya unsur sama suka ini juga akan memperkuat sifat kawin lari bersama tersebut. Sebab di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan juga tidak ada pihak yang merasa dilarikan. Bila ketentuan-ketentuan di atas sudah dilaksanakan, tentunya proses perkawinan ngerorod dapat terus dilaksanakan.

#### **2.6.2. Pelaksanaan Upacara Perkawinan**

Setiap perkawinan yang dilakukan untuk membentuk keluarga dalam suatu ikatan suami istri, dalam pandangan agama Hindu, harus dibuatkan upacaranya. Sebab upacara inilah yang menentukan sahnya perkawinan. Hal ini tentunya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menghendaki sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

---

<sup>28</sup> Periksa : Departemen Dalam Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bagi Umat Hindu/Budha di Bali, h. 11.

Menurut kepercayaan masyarakat Hidnu di Bali, upacara perkawinan merupakan suatu persaksian baik dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) ataupun kepada masyarakat bahwa kedua orang bersangkutan mengikatkan diri sebagai suami istri, dan segala perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Di samping itu, secara rohaniah upacara tersebut disimbulkan sebagai pembersihan terhadap diri kedua mempelai terutama terhadap **sukla swanita** yaitu **kama jaya** berupa bibit dari orang pria dan **kama ratih** yakni bibit dari mempelai wanita.<sup>29</sup> Melalui pembersihan ini diharapkan agar kedua bibit tersebut bebas dari pengaruh-pengaruh buruk, sehingga bila keduanya bertemu (terjadi pembuahan) akan terbentuk suatu **manik** (janin) yang suci, yang akhirnya juga akan melahirkan anak yang baik pula.

Pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan dengan memilih hari yang baik (dewasa ayu) yang baisanya dikonsultasikan dengan **pedanda** (pendeta). *Dewasa ayu* untuk upacara **Manusa Yadnya** yang diantaranya juga termasuk upacara perkawinan, sebagian terbesar ditentukan oleh hari kelahiran mereka yang bersangkutan. Tetapi secara umum upacara *manusa yadnya* dilakukan pada **penanggal** atau setelah **tilem** (bulan mati) dan pada saat matahari masih berada di ufuk timur.<sup>30</sup> Maksudnya agar keadaan kehidupan orang yang diupacarai seperti keadaan pada saat *penanggal* yang semakin hari semakin terang, seperti matahari saat di ufuk timur yang semakin lama semakin naik atau meningkat.

---

<sup>29</sup> Ny. I Gusti Agung Mas Putra, *op. cit.*, h. 60.

<sup>30</sup> K. Wiana, dkk, *Acara III*, Mayasari, Jakarta, 1985, h. 99

Penentuan hari baik ini juga berhubungan dengan perhitungan **Sasih** yang mengikuti tahun Caka (bulan, tanggal yang berdasarkan atas peredaran matahari terbagi menjadi dua belas sasih) dan **Saptawara** (hari). Untuk upacara perkawinan, maka perhitungan sasihnya adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

Nama sasih	Baik/buruk	A k i b a t
Kasa	Buruk	Anak sengsara
Karo	Buruk	Anak miskin
Katiga	Sedang	Banyak anak
Kapat	Baik	Kaya
Kalima	Baik	Tidak kurang pangan
Kaenam	Buruk	Janda
Kapitu	Baik	Dapat keselamatan
Kawulu	Buruk	Kurang pangan
Kasanga	Buruk Sekali	Duka terus menerus
Kadasa	Buruk Sekali	Kaya raya dan suka cita
Jyestha	Buruk	Dendam (amanggih
Asadha	Buruk	wirang) Kesakitan

<sup>31</sup> Ibid, h. 100.

Sedangkan berdasarkan perhitungan *Saptawara* (hari) maka dewasanya menjadi seperti di bawah ini :<sup>32</sup>

Nama Hari	Baik/buruk	A k i b a t
Redite	Buruk	Sering bertengkar, bisa berakibat cerai
Coma	Baik	Suka cita dijumpai
Anggara	Buruk	Tak putusnya bertengkar, suami istri tak mau kalah
Budha	Baik	Selamat guna wiseasa Suka rahayu, handai taulan
Wrespati	Baik	kasih sayang Menemukan kebahagiaan
Sukra	Baik	Sengsara terus menerus,
Saniscara	Buruk sekali	duka nestapa bertubi-tubi

Setelah berkait dengan perhitungan *sasih dan penanggal* di atas, perhitungan dewasa ayu juga dikaitkan dengan **Pawukon** (asal katanya **wuku**) yang digabungkan dengan **wewaran** (berasal dari kata **wara**) yaitu pembagian hari atas **Eka Wara** (pembagian hari setiap perhitungan satu), sampai **Dasa Wara** hari yang banyaknya sepuluh).<sup>33</sup> Wuku itu berjumlah tiga puluh dan setiap wuku terdiri dari tujuh hari (sehingga peredaran 30 wuku itu adalah selama 210 hari) dan selalu dimulai pada hari Minggu (Redite).

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Periksa : Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bali, Denpasar, 1978, h. 61.

Sedangkan mengenai *wewaran*, yang umum digunakan untuk menentukan hari baik selain **Sapta Wara** seperti di atas antara lain adalah : **Tri Wara** (hari yang banyaknya tiga) yaitu *Pasah, Beteng, Kajeng*; **Pancawara** hari yang banyaknya lima terdiri dari *Umanis, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon*.

Guna mencari perhitungan hari baik yang lengkap, akan diadakan penggabungan semuanya itu sehingga menjadi **Wariga**. Wariga ini merupakan sumber untuk mengetahui hari baik atau buruk untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau upacara.

Walaupun sudah ada perhitungan umum dalam menentukan hari baik untuk upacara perkawinan, kadang-kadang pemilihan hari baik ini tidak sama antara daerah (desa adat) yang satu dengan yang lainnya. Hal ini didasarkan karena pelaksanaan upacara tersebut disesuaikan dengan **desa, kala dan patra** (tempat, waktu dan keadaan). Jadi masing-masing daerah mempunyai keleluasaan untuk memilih hari yang dianggap terbaik dengan penyesuaian terhadap situasi tempat, waktu termasuk hari kelahiran mereka yang akan diupacarai.

Di samping penentuan hari baik, **bebantenan** (sesajen) untuk upacara perkawinan itu juga ada perbedaan sedikit-sedikit. Hal ini selain didasarkan atas penyesuaian *desa, kala, dan patra*, juga karena dikenalnya tingkatan-tingkatan upacara yaitu : **nista** (kecil atau sederhana); **madya** (sedang); dan **utama** (besar) dengan penyesuaian terhadap kemampuan ekonomi mereka yang melaksanakan upacara.

Setelah hari baik ditentukan, maka upacara perkawinan dapat segera dilakukan. Seperti telah diuraikan didepan, upacara perkawinan di Bali dikenal dengan sebutan *mesakapan*, yang bentuknya *mesakapan di banten* (dibawah yaitu di dalam rumah atau didepan pintu *sanggah/pura* keluarga) serta *mesakapan beduur* (diatas bale-bale). Sebagaimana juga telah dipaparkan, bahwa untuk sahnya perkawinan maka cukup dengan upacara *mesakapan dibanten* saja atau yang lebih dikenal dengan istilah *mebyakaon*. Sedangkan upacara *mesakapan beduur* tidaklah merupakan keharusan, karena tanpa dilaksanakan perkawinan sudah dianggap sah.

Peralatan yang dapat ditemukan dalam upacara *mebyakaon* ini antara lain adalah :

- 1). **Banten** (sesajen) **pabyakaon (pakalan-pakalan)**;
- 2). **Tikeh dadakan**, yaitu tikar kecil yang dibuat dari daun pandan muda (hijau), melambangkan 'kesucian' dari mempelai wanita;
- 3). **Kala sepetan** berupa sebuah bakul yang berisi telur ayam mentah, batu bulitan (batu hitam), kunir, keladi, andong, kapas, kemudian ditutup dengan sebuah serabut kelapa yang dibeloh tiga diikat dengan benang merah, putih, hitam (dikenal dengan sebutan benang **tridatu**), disisipi lidi tiga batan, ujung dapdap tiga buah, masing-masing diikat dengan benang **tridatu** dan didalam serabut itu diisi sebuah **kuwangen** (terbuat dari daun pisang dilipat berbentuk kerucut kira-kira sepanjang 8 cm, diisi dengan bunga dan sebuah uang kepeng). *Kala sepetan* sebenarnya merupakan nama salah satu dari **butha kala** yang menerima sesajen

didalam rangkaian upacara perkawinan. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan ini, *kala sepetan* itu disimbulkan dengan bakul beserta perlengkapannya;

- 4). **Tegen-tegenan**, terbuat dari sebuah cangkul, sebatang tebu dan dapidap, ketiganyadiikat menjadi satu, diisi **sasap** yang terbuat dari janur, pada sebuah ujungnya digantungi sebuah periuk berisi tutup, dan ujung yang lain digantungi bakul berisi uang, biasanya 225 kepeng;
- 5). **Sok pedagangan** adalah bakul yang berisi beras, bumbu-bumbuan, rempah-rempah (*anget-anget*), pohon kunir, keladi dan andong;
- 6). **Penegtegan**, biasanya dipergunakan sebagai tiang dari **sanggah kemulan** (*adegan sanggah kemulan*), disebelah kanannya dihias lengkap dengan sesaputan, keris dan lain-lain sebagai simbul purusa;
- 7). **Pepegatan**, berupa dua buah cabang dapidap yang ditancapkan agak berjauhan (ditempat upacara), kemudian keduanya dihubungkan dengan benang putih;
- 8). **Tetimpug** terbuat dari tiga batang bambu yang masih kedua ruasnya. Setelah dicuci, ketiganya diikat menjadi satu, kemudian diisi sedikit minyak kelapa, dan diikatkan sesuah sasap terbuat dari janur kelapa. *Tetimpug* ini selanjutnya dibakar sebelum upacara dan setelah menimbulkan suara letusan tiga kali barulah upacara boleh dimulai;
- 9). **Banten pejati**, yaitu sesajen yang dihaturkan *disanggah/merajan* (pura keluarga).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 66-67. Bandingkan dengan : Tjok Istri Putra Astiti, *op. cit.*, h. 26.

Apabila sesajen dan perlengkapan upacara sudah siap, maka upacara *mebyakaon* dimulai dipimpin oleh pendeta yang disebut dengan *balian* *sonteng* atau biasa juga *pemangku*. Dalam upacara ini, prosesnya diurut pertama-tama kedua mempelai **natab** (*sembahyang*) atas petunjuk dari *balian* atau *pemangku* tersebut, kedua mempelai berdua berkeliling tiga kali menurut arah perputaran jarum jam dengan setiap kali sampai pada *kala sepetan* kakinya disentuh pada pada *kala sepetan* itu sebagai simbol pembersihan (*sukla swanita*). Pada perputaran ketiga kalinya, kedua mempelai langsung memutuskan pepegatan.

Sewaktu berkeliling tersebut, mempelai pria memukul tegen-tegan, sedangkan mempelai wanita menjunjung sok pedagangan. Ceritanya terjadi jual beli antara mempelai pria dan mempelai wanita yang melambangkan kesempatan bagi suami istri tersebut untuk memperoleh keturunan sambil mengucapkan janji mereka akan sanggup memikul beban hidup yang berat dalam kehidupan rumah tangga. Bersamaan dengan terjadinya jual beli antara kedua mempelai, mereka juga bersajak: *kunyt- keladi-andong; mara melejit apang dadi apang ngelendong*". Makna dari bunyi sajak ini adalah semoga pasangan penganten ini segera memperoleh anak.

Tahapan upacara selanjutnya adalah **nunas memecu** (merobek menyudut) *tikeh dadakan* dengan keris tetapi tidak sampai putus, melambangkan pemecahan selaput dara mempelai wanita. *Tikeh dadakan* yang bersudut empat ini merupakan simbol **catur asrama** (empat tingkatan

hidup manusia menurut ajaran agama hindu) yaitu *Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta dan Biksuka*.

Prosesi upacara ini diakhiri dengan **nanjung** (nendang) **cili dateng** yaitu sesajen yang ditaruh diatas **klangsah** (anyaman dari daun kelapa yang diisi kaki) sampai rebah. Hal ini dimaksudkan sebagai ciri selesainya upacara *mabyakala* ini maka berarti mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut sudah sah dalam ikatan rumah tangga. Selanjutnya mereka masing-masing dibebani hak dan kewajiban sebagai suami istri dan tanggungjawab untuk membina kerukunan serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia serta sejahtera.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan pokok sentral permasalahan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis-Normatif. Pembahasannya dilakukan dengan cara interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan dalam rangka memberikan penjelasan terhadap masalah pokok yaitu perkawinan nyeburin berbeda wangsa di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

##### **3.2. Bahan hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumberkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundangan, keputusan-keputusan pejabat yang berwenang khususnya yang menyangkut masalah perkawinan, awig-awig (ketentuan-ketentuan hukum adat Bali), dan keputusan-keputusan adat. Sedangkan bahan hukum sekundernya digali dari buku-buku dan karya tulis lainnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini. Di samping itu, guna mendapatkan hasil penelitian yang terintegrasi secara utuh maka digali pula bahan hukum sekunder berupa informasi dari para pelaku perkawinan nyeburin berbeda wangsa dan tokoh-tokoh masyarakat.

### **3.3. Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pejabat yang berwenang tersebut dikumpulkan terutama yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum dari buku-buku dan karya tulis yang relevan diinventarisir sesuai tingkat relevansinya terhadap masalah penelitian ini. Barulah kemudian dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok bahasan, selanjutnya dilakukan penyusunan dan pencatatan bahan hukum tersebut dengan menggunakan sistem kartu (**card system**).

Bahan hukum primer berupa informasi-informasi dari warga masyarakat pelaku perkawinan nyeburin berbeda wangsa serta tokoh-tokoh masyarakat adat di tempat penelitian, dikumpulkan dengan maksud untuk menggali hal-hal yang diketahui dan dialami selama hidup dalam perkawinan nyeburin berbeda wangsa tersebut. Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa informasi ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sehingga informasi yang diperoleh akan lebih terarah pada pokok permasalahan penelitian.

### **3.4 Analisis**

Bahan hukum yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan model pemikiran secara deduktif, sehingga dapat

menjelaskan pokok permasalahan yang diuraikan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing sub masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

**BAB IV**

**PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA WANGSA**

**DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**4.1 Lembaga Perkawinan Nyeburin di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan**

Seperti telah dituturkan di depan, perkawinan nyeburin pada dasarnya merupakan bentuk perkawinan yang tidak biasa dilakukan di Bali. Malahan bagi masyarakat Bali Utara (Buleleng) dan Bali Timur (Karangasem) tidak mengenal istilah ini. Terhadap pria yang melakukan perkawinan nyeburin tersebut, mereka secara sinis menyebutnya sebagai paid bangkung (ditarik babi betina). Berbeda dengan daerah Buleleng dan Karangasem, lembaga perkawinan nyeburin ini dapat ditemui dalam adat perkawinan masyarakat Bali Selatan. Terlebih lagi dalam lingkungan masyarakat di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, dalam perkembangannya sekarang sudah sering dilakukan. Tetapi umumnya, perkawinan semacam ini dilakukan oleh mereka yang wangsanya sama atau mereka yang tunggal sembah. Tentang lembaga perkawinan nyeburin ini akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini, sekaligus dengan kasus perkawinan nyeburin berbeda wangsa yang terjadi di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Bagi masyarakat Hindu di Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, bila terjadi perkawinan maka si istri akan mengikuti suaminya,

dalam arti si istri masuk ke dalam kerabat suaminya dan meninggalkan kerabat asalnya. Pengalihan kerabat ini secara jelas terlihat dalam upacara mepamit (disebut juga dengan istilah mejauman, mepejati atau membawa tipat bantal), yaitu upacara mohon diri (mapamit) kepada leluhur si istri karena dia telah kawin dan keluar dari kerabatnya, selanjutnya memasuki lingkungan kerabat suaminya.

Berbeda dengan perkawinan yang biasa dilaksanakan di Bali tersebut, dalam perkawinan nyeburin, si suami yang mengikuti atau masuk ke dalam lingkungan kerabat istrinya. Sebab dalam bentuk perkawinan ini si istri berstatus sebagai purusa (pria) dengan dirajegkannya (diangkatnya) dia sebagai sentana (anak keturunan yang berhak mewaris) oleh orang tuanya. Karena ada pengalihan status sentana demikian, maka bentuk perkawinan ini juga disebut dengan istilah perkawinan nyentana. Selain itu, karena bukan merupakan kebiasaan, maka ada juga yang secara sinis menyebut bentuk perkawinan ini dengan istilah perkawinan paid bangkung (ditarik babi betina).

Dengan adanya kemungkinan penyimpangan melalui lembaga sentana rajeg, yaitu diangkatnya anak wanita secara hukum sebagai anak pria (sentana), maka ada yang menyebutkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal di Bali bukanlah patrilineal murni, melainkan patrilineal beralih-alih. Kenyataannya memanglah demikian, dimana secara prinsip di Bali sistem kekerabatannya mengikuti garis purusa (pria). Dalam hubungan ini maka lahirnya putra (anak pria) dalam suatu perkawinan sangatlah

didambakan. Tetapi apabila keluarga tersebut tidak dikaruniai putra, untuk menghindari kepunahan (dalam bahasa Bali disebut *putung*), maka hukum adat Bali telah menyediakan lembaga untuk mengantisipasinya berupa lembaga *sentana rajeg*. Apabila si *sentana rajeg* kawin, maka perkawinannya dilangsungkan melalui lembaga perkawinan *nyeburin*, dimana suaminya berstatus sebagai wanita. Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak hanya digunakan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak pria. Dalam keluarga yang telah mempunyai anak pria-pun kadang-kadang menggunakan lembaga *sentana rajeg*. Sehingga si wanita *sentana rajeg* ini akan mempunyai kedudukan yang sama dengan saudara pria-nya yang lain.

Apabila disimak, istilah *nyeburin* ini berasal dari kata *cebur* yang artinya meloncat dari tempat ketinggian. Kemudian kata ini mendapat awalan "se" dan akhiran "in" sehingga menjadi *nyeburin* yang maksudnya meloncat (masuk) ke dalam lingkungan kerabat istrinya. Pria yang kawin *nyeburin* ini selanjutnya disebut *sentana nyeburin* atau kadang-kadang juga dikatakan sebagai *sentana tarikan*.

Oleh karena dalam perkawinan *nyeburin* ada perubahan status, yaitu si istri berstatus *purusa* maka hal ini menimbulkan konsekuensi baik terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan, kedudukan suami maupun anak keturunan yang mereka peroleh. Sebagaimana dipaparkan di depan, dalam adat perkawinan di Bali, maka upacara perkawinan dilaksanakan di rumah (tempat tinggal) mempelai pria (*purusa*). Dengan demikian, dalam

perkawinan nyeburin maka pelaksanaannya juga akan dilakukan di tempat tinggal pihak purusa, dalam hal ini adalah di rumah mempelai wanita. Selanjutnya, suami mengikuti (masuk) ke dalam lingkungan keluarga istrinya dan secara hukum melepaskan diri dari ikatan keluarga asalnya. Artinya, bahwa si suami telah melepaskan status purusanya, sehingga ia tidak dapat mewaris lagi dalam keluarga asalnya tersebut. Sebaliknya, si istri yang diberi status purusa dengan sendirinya akan menjadi sentana dan mempunyai hak untuk mewaris dalam lingkungan keluarganya. Demikian pula halnya dengan anak keturunan yang diperoleh oleh pasangan perkawinan nyeburin ini, sesuai dengan sistem patrilineal yang dianut dalam sistem kemasyarakatan di Bali, maka anak keturunan mereka mengikuti pihak upurusa, dalam hal ini yaitu mengikuti kekerabatan ibunya yang telah dirajegkan (diangkat) menjadi sentana.

Apabila perkawinan nyeburin ini terjadi dalam lingkungan kerabat (wangsa) yang sama tentunya kecil kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Tetapi apabila wangsa dari mereka yang melakukan perkawinan nyeburin ini berbeda, maka diperlukan tindakan-tindakan penyelesaian yang berbeda dengan perkawinan biasa. Dalam perkawinan biasa, baik dalam perkawinan memadik ataupun ngerorod, apabila ada perbedaan wangsa, maka akan diadakan penyesuaian/penyetaraan wangsa. Hal ini sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian Bab I di depan, disebabkan karena dalam sistem perkawinan di Bali dikenal adanya asas pepadon (berasal dari kata pada yang artinya sama) yang artinya bahwa

perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah ada penyetaraan wangsa. Aturannya adalah pihak wanita (pradana) mengikuti kerabat (wangsa) pria (purusa).

Dalam perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh mereka yang berbeda wangsa, ternyata penyelesaiannya tidak sesederhana dalam perkawinan biasa. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu perkawinan nyeburin berbeda wangsa yang terjadi di Kabupaten Tabanan, tepatnya di lingkungan Banjar Tengah, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan. Dalam praktek, perkawinan demikian masih menimbulkan gejala di masyarakat, dalam arti, masih ada beberapa warga masyarakat yang tidak menyetujui perkawinan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya karena belum mendapat kepastian hukum, perkawinan tersebut akhirnya diselesaikan melalui keputusan Pengadilan Negeri di Tabanan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan kronologis perkawinan nyeburin berbeda wangsa yang terjadi di Desa Wanasari Tabanan, yang bukan hanya merupakan satu-satunya kasus perkawinan nyeburin berbeda wangsa di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang penyelesaiannya sampai melalui tingkat pengadilan, tetapi juga merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Bali.

Kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Juli 1985 No. 8/Pdt.P/1985/PN.TBN (selanjutnya akan disebut Putusan PN No. 8/1985). Kasus ini berawal dari perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh Ida Ayu

Putu Stiti, yang lahir pada tanggal 7 September 1964 dan bertempat tinggal di Banjar (Dusun) Tengah Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dengan I Ketut Bakti, kelahiran 8 Agustus 1960 dan berasal dari Banjar Cau, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Ida Ayu Putu Stiti adalah anak satu-satunya dari keluarga Ida Bagus Rai yang juga asli kelahiran Banjar Tengah Wanasari pada tahun 1927. Ida Bagus Rai merupakan seorang pensiun Guru yang memulai karier gurunya setelah selesai mengikuti Kursus Guru Bawah (KGB) di Tulangpiang Denpasar. Tugas mengajar pertamanya diawali di Sekolah Dasar (SD) No. 2 Tabanan, pada tanggal 1 Oktober 1947. Tiga tahun kemudian, guru muda Rai ini ditugaskan di SD No. 1 Penyaliun Tabanan, yang selanjutnya pada tahun 1952 pengabdianya dilanjutkan di SD Sawah, Bajera, Tabanan. Menjelang akhir tugasnya di SD Sawah (tahun 1954), dia menyunting Si Luh Rubeg, wanita yang saat ini berumur 60 tahun, kelahiran Banjar Sawah, Desa Wanagiri, Bajera, Tabanan. Belum genap berumah tangga setahun, Ida Bagus Rai harus pindah mengajar ke SD Belimbing, Pupuan, Tabanan. Pada tahun 1963, saudara kandung Ida Bagus Artha ini kembali ke kampung halamannya karena diangkat menjadi Kepala Sekolah di SD No. 2 Wanasari, Tabanan. Tetapi pada tahun 1983 ia harus pindah lagi karena dipercaya menjadi Kepala Sekolah di SD No. 4 Dajan Peken, Tabanan, sampai akhirnya pensiun pada tanggal 1 Juni 1987. Dari perjalanan karier di atas terlihat bahwa Ida

Bagus Rai adalah seorang yang berpendidikan dan sekaligus pendidik (guru) yang sangat berpengalaman dengan masa tugas selama 40 tahun.

Seperti sudah diatur oleh Tuhan/Ida Sang Hyang Wihdi Wasa, pasangan Ida Bagus Rai-Si Luh Rubeg baru dikaruniai anak setelah kembali ke kampung halamannya, tepatnya tanggal 7 September 1954. Walaupun yang dilahirkan oleh Si Luh Rubeg adalah anak wanita yang kemudian diberi nama Ida Ayu Putu Stiti, pasangan tersebut sangat berbahagia, karena buah hati itu sangat didambakan selama sepuluh tahun sejak perkawinannya. Sampai saat ini, keluarga Ida Bagus Rai tidak dikaruniai anak lagi, sehingga Ida Ayu Putu Stiti menjadi anak tunggal yang semakin disayang.

Sebagai anak seorang guru, Ida Ayu Putu Stiti sejak kecil juga mengenyam pendidikan yang diawali di SD No. 2 Wanasari, dimana ayahnya mengabdikan sebagai Kepala Sekolah. Setelah tamat Sekolah Dasar, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan di Tabanan. Bangku Sekolah Menengah Atas dicicipinya di SMA Negeri I Tabanan.

Setamat SMA, Ida Ayu Putu Stiti berkenalan dengan seorang pemuda (I Ketut Bakti), jebolan STM Tabanan. Pria yang mantan Pegawai honorer Proyek Irigasi Bali ini adalah anak ketiga dari enam bersaudara hasil perkawinan pasangan I Ketut Koper dengan Ni Wayan Rendi dari Banjar Cau, Marga, Tabanan. Kelima saudara kandung I Ketut Bakti berturut-turut dari yang tertua adalah I Wayan Jawi (Petani), Ketut Pageh

Yasa (anggota POLRI di Yogyakarta), Wayan Suryasih (kawin ke Banjar Baru, Marga, Tabanan), Made Patranegara (anggota POLRI di Irian Jaya), dan Ni Nyoman Darmin (kawin ke desa Timpag, Tabanan).

Setelah mengenyam masa pertunangan, kedua remaja yang dimabuk asmara tersebut berniat mengabadikan cinta mereka dalam ikatan tali perkawinan. Atas dasar kesepatan mereka berdua, pada tanggal 27 Mei 1984 mereka hendak ngerorod (kawin lari). Tetapi sewaktu mereka dalam pelarian, Ida Ayu Putu Stiti dicari oleh orang tuanya. Dari hasil pembicaraan diputuskan, bahwa Ida Ayu Putu Stiti akan dijadikan sentana rajeg, sehingga I Ketut Bakti akan kawin nyeburin di Geria Delod Bingin, Banjar Tengah, Desa Wanasari, Tabanan. Perkawinan nyeburin ini dilakukan, didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana terlihat dalam Putusan PN. No. 8/1985, yaitu karena Ida Ayu Putu Stiti adalah anak tunggal dari suami-istri Ida Bagus Rai dan Si Luh Made Bubag, maka ia menjadi satu-satunya yang diharapkan untuk memelihara orang tuanya di samping untuk melanjutkan keturunan sehingga keluarga Ida Bagus Rai tidak putung atau caput (punah).

Guna melaksanakan niatnya tersebut, Ida Bagus Rai menghubungi Kepala Desa Wanasari serta pengurus keluarga besar Brahma di Desa Wanasari. Dari hasil pertemuan yang diadakan, memutuskan bahwa mereka menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa perkawinan seperti itu belum lazim. Dan apabila perkawinan itu tetap dilaksanakan, maka keluarga Ida Bagus Rai diancam tidak akan

diajak mesidakara (mesuka-duka). Putusan penolakan ini juga dikirirkan kepada Kepala Desa Wanasari yang dijabat oleh Ida Bagus Gede Astawa. Dalam kesaksiannya, Ida Bagus Gede Astawa menyatakan tidak dapat memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan perkawinan ini, karena sebelumnya tidak pernah terjadi seorang pria berwangsa jaba kawin nyeburin pada wanita berwangsa brahmana. Selanjutnya ia melaporkan masalah ini kepada atasannya, yaitu Camat Tabanan, untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut.

Menindaklanjuti laporan bawahannya, Camat Tabanan selanjutnya mengadakan pertemuan musyawarah di Kantor Camat Tabanan pada tanggal 19 Juli 1984 yang dipimpinnya sendiri, dengan dihadiri oleh utusan Tripida Kecamatan, Wakil Kelian Adat, wakil Keluarga Brahmana se-Sri Wanasari, Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tabanan, Penilik Agama, Ida Bagus Rai, Ida Ayu Putu Stiti dan I Ketut Bakti. Hasil musyawarah adalah, perkawinan nyeburin antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti dapat dilangsungkan, yang dalam pelaksanaannya nanti, wakil kelian adat berjanji akan menghadirinya sebagai saksi. Dalam hubungan ini, Penilik Agama juga menyarankan, bahwa karena dalam perkawinan ini tidak ada permasalahan lagi, maka pada hari dilangsungkannya upacara perkawinan, penyaksi-penyaksi seperti : Bendesa, Kelian Adat, dan Kelian Dinas, harus ikut menyaksikan sehingga upacara secara Agama Hindu dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam musyawarah tersebut, pihak keluarga Ida Bagus Rai juga

menyatakan menerima tuntutan pihak Brahmana desa Wanasari, yaitu tidak ikut lagi mesidakara dalam keluarga besar tersebut.

Setelah dirundingkan dengan pihak keluarga, disepakati bahwa upacara perkawinan direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 1984. Tetapi rencana ini batal dilaksanakan, karena pada tanggal 27 Agustus 1984 ada Surat Gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Ida Bagus Made Cetig, Ida Bagus Nyoman Oka dan Ida Bagus Made Suadnya kepada Kepala Pengadilan Negeri Tabanan. Penggugat yang menyatakan dirinya masih ada hubungan keluarga dengan Ida Bagus Rai<sup>93</sup>, pada dasarnya menyebutkan dalam gugatannya bahwa perkawinan nyeburin yang akan dilangsungkan antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti masih dalam permasalahan karena bertentangan dengan adat dan agama Hindu serta Peraturan (Paswara) Bali Lombok tanggal 13 Oktober 1900.

Atas dasar gugatan tersebut, selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Tabanan, yang dalam hal ini diwakili Jurusita Pengganti (Ketut Sudirka), mengirim Surat Pengadilan (Relaas) dengan Nomor 71/Pdt.G/1984/PN.TBN kepada para penggugat (Ida Bagus Made Cetig, Ida Bagus Nyoman Oka dan Ida Bagus Made Suadnya) serta para tergugat (Ida Bagus Rai, Ida Ayu Putu Stiti dan I Ketut Bakti), agar mereka menghadap dalam sidang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 4 September 1984. Akan tetapi pada hari sidang yang ditentukan tersebut,

---

<sup>93</sup> Periksa : "Silsilah Marhum Ida Bagus Putu Ole" dalam lampiran Gugatan Pembatalan Perkawinan Antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti kepada Kepala Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan, tanggal 27 Agustus 1984.

hanya pihak tergugat yang hadir dengan membawa surat-surat (jawaban tergugat atas materi gugatan penggugat). Sedangkan pihak penggugat tidak hadir, tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya para penggugat mencabut sendiri gugatannya.

Setelah ada pencabutan gugatan terhadap perkawinan tersebut, akhirnya pihak keluarga Ida Bagus Rai kembali merencanakan upacara perkawinan anaknya. Hal ini dilakukan di samping untuk mencegah berlarut-larutnya kelangsungan perkawinan anaknya, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya Ida Ayu Putu Stiti dituduh samen leven dengan I Ketut Bakti. Untuk itu, pihak keluarga Ida Bagus Rai kemudian kembali berembung dan menemukan hari baik untuk melangsungkan perkawinan anaknya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 1984. Tiga hari menjelang upacara perkawinan, Ida Bagus Rai telah melapor sekaligus memohon kesediaan Ketua Pengurus Adat Banjar Tengah Wanasari, yaitu I Gede Ketut Sukanta (42 tahun) yang juga berprofesi sebagai Guru SMA Negeri Tabanan, untuk hadir pada upacara tersebut. Keesokan harinya, hal senada juga disampaikan oleh Ida Bagus Rai kepada Kepala Desa Wanasari (Ida Bagus Gede Astawa), tetapi keduanya tidak dapat menghadiri upacara perkawinan tersebut, dengan alasan sama yaitu karena kasus ini baru pertama kali terjadi dan tidak lazim orang jaba nyeburin di rumah brahmana. Menurut I Gede Ketut Sukanta, yang lazim adalah anak putri dirajegkan (dikukuhkan) dan dikaceburin oleh pria yang wangsananya sama.

Walaupun tanpa disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua Pengurus Adat Banjar, upacara perkawinan antara Ida Ayu Putu STiti dg I Ketut Bakti tetap dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 1984 di rumah mempelai wanita yang dirajegkan sebagai sentana oleh orang tuanya. Upacara perkawinan ini dilakukan, sebagaimana dapat dilihat dalam kesaksian yang diberikan oleh kedua mempelai dalam sidang permohonan pengesahan perkawinannya, adalah didasarka rasa suka sama suka, dan atas ijin kedua orang tua mereka. Perkawinan ini dipuput (diselesaikan) menurut agama Hindu oleh I Gusti Putu Degeg (umur 60 tahun), selaku juru banten yang bertempat tinggal di Dusun Kerta, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Menurut kesaksian I Gusti Putu Degeg sebagai pemuput, dalam upacara tersebut sarananya berupa banten pemereman, yaitu sesajen untuk upacara masakapan. Di samping itu, karena Ida Ayu Putu Stiti pada waktu akan melangsungkan upacara masakapan sedang mobot (hamil), maka dia juga dibuatkan banten bebobotan (sesajen untuk orang hamil).

Sebagai penyaksi, selain dihadiri oleh juru banten dan orang tua kedua mempelai, upacara perkawinan tersebut juga disaksikan oleh I Gusti Made Badung (50 tahun) dan I Gusti Made Dana (45 tahun) yang sama-sama bertempat tinggal di Dusun Sawah, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Kemudian fakta yang paling menentukan bahwa telah terjadi perkawinan nyeburin adalah selain upacara perkawinan dilangsungkan di

rumah (bale gede) pihak istri, juga ada pemberian pungkusan (gelar/sebutan) kepada suami. Sebagaimana terungkap dalam kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi yang hadir dalam upacara tersebut, disebutkan bahwa kepada I Ketut Bakti telah diberikan pungkusan baru yang hadir dalam upacara tersebut, disebutkan bahwa kepada I Ketut Bakti telah diberikan pungkusan baru yaitu Jero Wangi. Sebutan jero ini biasanya diberikan kepada wanita berwangsa jaba (sudra) yang dikawini oleh pria yang berwangsa lebih dihormati (Brahmana, Ksatria atau Wesya). Ini terjadi karena sebagaimana telah diuraikan di depan, bahwa dalam adat perkawinan di Bali berlaku asas pepadon. Karena itu dalam perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda wangsa harus dilakukan penyetaraan wangsa. Dalam perkawinan biasa, umumnya si wanita (istri) yang mengikuti wangsa suaminya, sehingga dilakukan upacara menekwangi (wangsanya menjadi lebih dihormati), dan dapatlah ia sebutan jero. Tetapi dalam kasus ini, karena terjadi perkawinan nyeburin, dimana si istri berstatus purusa (pria) dan si suami berstatus pradana (wanita) maka konsekuensinya adalah si suami yang menekwangi. Karena demikian maka I Ketut Bakti yang kawin nyeburin tersebut diberikan sebutan Jero Wangi.

Terhadap perkawinan yang dilakukan antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti tersebut, walaupun telah dilakukan upacara secara agama Hindu, ternyata masih menimbulkan pertentangan pendapat mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut. Pihak keluarga besar

Brahmana tetap menolak perkawinan tersebut, karena perkawinan semacam itu belum pernah terjadi dan tidak lazim dilakukan. Selain alasan tersebut, pihak pejabat adat, dalam hal ini Ketua Pengurus Adat Banjar Tengah Wanasari dan Kepala Desa Wanasari menambahkan, bahwa unsur ketidakhadiran Kelian Adat dan Kelian Dinas sebagai penyaksi upacara perkawinan juga menjadi penyebab tidak sahnya perkawinan tersebut.

Dampak atas adanya keraguan terhadap sahnya perkawinan di atas dialami oleh kedua mempelai yaitu adanya kesulitan dalam mengurus akte perkawinan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas dasar keraguan tersebut, akhirnya untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Ida Ayu Putu Stiti mengambil inisiatif untuk memohon penetapan kepada pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tabanan, agar menyatakan perkawinannya yang dikaceburin oleh I Ketut Bakti sah.

Sahnya perkawinan merupakan hal yang paling penting dari rangkaian proses perkawinan. Dalam hubungan ini maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam masyarakat Hindu di Bali, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka sahnya perkawinan apabila sudah dilaksanakannya upacara yang disebut dengan mabyakaon atau mabyakala. Tetapi dalam kasus perkawinan nyeburin berbeda wangsa yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Stiti dengan I

Ketut Bakti seperti di atas, walaupun perkawinan telah dilaksanakan dengan upacara sesuai ketentuan agama Hindu tersebut, ternyata masih ada keberatan dari warga masyarakat, dalam arti menyangsikan sahnya perkawinan tersebut.

Menindaklanjuti kesangsian seperti di atas, akhirnya pihak pelaku perkawinan dalam hal ini Ida Ayu Putu Stiti, pada tanggal 12 Pebruari 1985 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan sahnya perkawinan yang telah dilakukannya. Atas dasar permohonan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tabanan mengadakan pemeriksaan dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim I Wayan Narba, SH. Dalam waktu lima bulan, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1985, perkara ini dapat diselesaikan dengan Putusan Nomor : 8/Pdt.P/1985/PN.TBN. Dalam putusan ini ditetapkan bahwa :

- *Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;*
- *Menyataka hukum perkawinan pemohon Ida Ayu Putu Stiti keceburin oleh I Ketut Bakti, dimana Ida Ayu Putu Stiti berkedudukan sebagai purusa dan I Ketut Bakti sebagai pradana, sejak hari Kamis, tanggal 22 Nopember 1984, adalah sah;*
- *Menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) menjadi kerugian pemohon.*

Dalam persidangan perkara ini, selain si pemohon sendiri, dihadirkan juga saksi-saksi dan saksi-saksi ahli. Saksi-saksi tersebut antara lain : orang tua pemohon (Ida Bagus Rai dan Si Luh Made Rubeg), penyaksi upacara perkawinan (I Gusti Putu Degeg, I Gusti Made Badung, dan I Gusti Made Dana) serta suami pemohon yaitu I Ketut Bakti. Sedangkan saksi-saksi ahli yang dihadirkan terdiri dari :

- 1) Ida Bagus Gede Astawa selaku Kepala Desa Wanasari;
- 2) Drs. I Gede Ketut Sukanta yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Adat Banjar Tengah Wanasari;
- 3) Gede Nyoman Suastika, yaitu Sekretaris Pengurus Adat Banjar Tengah Wanasari;
- 4) Ida Bagus Oka Suardika dalam kedudukannya sebagai Ketua Keluarga Brahmana Desa Wanasari;
- 5) I Gede Mutra, Penilik Guru Agama Kecamatan Kerambitan, Tabanan;
- 6) I Nengah Deger, BA, yakni Bendesa Adat Kota Tabanan;

Dalam kesaksiannya, pemohon dan suaminya menerangkan bahwa mereka memang benar kawin secara agama Hindu yang upacaranya dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 1984, dimana Ida Ayu Putu Stiti berstatus sebagai purusa (pria) sedangkan I Ketut Bakti sebagai pradana (wanita). Perkawinan itu dilakukan didasarkan atas suka sama suka dan keduanya telah mendapat ijin orang tuanya masing-masing. Demikian pula Ida Bagus Rai, selaku orang tua dari Ida Ayu Putu Stiti,

membenarkan bahwa ia telah memberi ijin dan menyetujui perkawinan anaknya yang keceburin oleh I Ketut Bakti, yang upacaranya dilakukan di rumahnya sendiri, pada tanggal 22 Nopember 1984.

Senada dengan keterangan di atas, ketiga penyaksi upacara perkawinan juga memberikan kesaksian, bahwa memang benar mereka menyaksikan secara langsung upacara perkawinan nyeburin antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti di rumahnya Ida Bagus Rai. Upacara perkawinan itu dipuput oleh I Gusti Putu Degeg, yaitu juru banten dari Dusun Kerta, Desa Wanagiri, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, pada tanggal 22 Nopember 1984. Diterangkan juga, bahwa pada pasakapan itu, Ida Ayu Putu Stiti berstatus sebagai pria dan suaminya berstatus sebagai wanita. Karena berstatus sebagai wanita maka I Ketut Bakti diberi sebutan baru yaitu Jero Wangi.

Dari keterangan yang diberikan saksi-saksi ahli, terungkap adanya tiga pendapat terhadap pokok sengketa. Pendapat pertama secara jelas tercermin dari kesaksian yang dikemukakan oleh saksi ahli 1, 2, 3 dan 4, yang pada dasarnya menyansikan sahnya perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh I Ketut Bakti terhadap Ida Ayu Putu Stiti. Alasan yang dikemukakan, karena menurut mereka perkawinan semacam itu baru pertama kali terjadi sehingga tidak lazim dan tidak patut dilakukan. Di samping itu karena dalam pelaksanaan upacara perkawinan tidak dihadiri oleh pejabat desa (Kelian Adat maupun Kelian Dinas) maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

Di lain pihak, saksi ahli I Gede Mutra menerangkan bahwa unsur cinta sama cinta merupakan hal yang paling penting dalam perkawinan. Berhubung nantinya menyangkut pewarisan maka upacara perkawinan sebaiknya disaksikan oleh (pejabat) adat dan dinas. Sedangkan menyangkut rohaniawannya, dari manapun pemangku atau pendeta yang muput upacara perkawinan itu boleh saja. Sebab jawatan agama belum menempatkan petugas khusus untuk mengawinkan orang di desa-desa.

Berbeda dengan keterangan saksi-saksi ahli di atas, I Nengah Deger yang juga Bendesa Adat Kota Tabanan, dalam kesaksiannya memberikan pertanyaan yang tegas, bahwa perkawinan nyeburin yang dilakukan antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti tidak bertentangan dengan norma agama. Apabila kita lihat Kitab Suci Weda, tidak ada satupun bait-baitnya yang melarang perkawinan semacam itu. Demikian pula halnya dengan Peraturan Daerah tidak ada yang mengatur (melarang) perkawinan demikian. Menurut saksi ahli ini, dalam kasus yang pertama kali terjadi tersebut, inti pokoknya adalah masalah keluarga, yaitu keluarga besar Brahmana Wanasari tidak menerima (menyetujui) perkawinan tersebut. Dalam pertemuan di Kantor Camat Tabanan, Keluarga Besar Bramana Wanasari mengatakan bahwa apabila perkawinan itu tetap dilangsungkan, keluarga Ida Bagus Rai diancam tidak akan diajak mesidakara dan pada saat itu pula Ida Bagus Rai menyatakan menerima untuk tidak diajak mesidakara. Dengan demikian sebenarnya sudah tidak ada permasalahan lagi.

Bertolak dari keterangan-keterangan yang didapat dalam persidangan di atas yang kemudian dikaitkan dengan peraturan yang berlaku serta dasar falsafah yang tercantum dalam Pancasila, hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Hindu dan tidak melanggar hukum adat Bali yang bersumber pada Pancasila. Selanjutnya hakim I Wayan Narba, SH dalam sidang hari Selasa, tanggal 9 Juli 1985 menetapkan bahwa perkawinan Ida Ayu Putu Stiti yang keceburin I Ketut Bakti adalah sah. Penetapan ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 8/Pdt.P/1985/PN.TBN.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penetapannya tersebut adalah bahwa pemerintah dalam hal ini kantor agama daerah Bali belum menunjuk secara khusus pejabat-pejabat yang bertugas menyelenggarakan perkawinan secara hukum agama Hindu dan Budha di kalangan penduduk asli baik di desa-desa, Kecamatan-Kecamatan maupun Kabupaten-Kabupaten di Bali, sehingga dalam perkawinannya Ida Ayu Putu Stiti yang dipuput oleh juru banten dari luar desanya dan disaksikan oleh kerabat-kerabat dari luar desanya dapat dibenarkan terlebih karena Ida Bagus Rai (ayah Ida Ayu Putu Stiti) tidak berhasil mencari penyelenggara dan saksi-saksi perkawinan di desanya sendiri disebabkan karena baik kepala desa maupun pengurus adat menandang perkawinan itu belum lazim dan menimbulkan gejolak dalam

masyarakat sehingga tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam perkawinan tersebut.

Menurut pertimbangan Hakim, dalam persidangan juga telah terungkap bahwa memang benar telah terjadi perkawinan Ida Ayu Putu Stiti yang keceburin oleh I Ketut Bakti, yang upacaranya dilaksanakan di rumah (pekarangan) pihak wanita pada tanggal 22 Nopember 1984. Perkawinan semacam ini dimana pihak wanita diberi status hukum pria, dalam adat Bali masih dapat dipertahankan mengingat hukum kekeluargaan di Bali didasarkan atas garis patrilineal (purusa), sehingga lembaga perkawinan nyeburin dimaksudkan untuk mencegah supaya hubungan hukum orang tua jangan sampai terlepas dan putus dengan anak wanitanya, terlebih lagi si anak tersebut adalah anak kandung satu-satunya akan tetapi wanita.

Dalam hubungan dengan terjadinya perkawinan antara seorang wanita Brahmana keceburin oleh seorang pria Sudra (Jaba), Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidaklah melanggar hukum adat Bali. Dalam menelaah masalah ini, Hakim menunjuk pada Paswara 1910 yang dirubah dengan Besluit Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1927 No. 352 J1.C.2. yang menyatakan bahwa perkawinan antara wanita Brahmana dengan pria Sudra merupakan suatu pelanggaran adat Bali dan diancam dengan hukuman selong. Tetapi ketentuan Paswara tersebut telah dicabut berdasarkan Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Bali tertanggal 5 Juni 1951 Nomor : 7 Tahun 1951. Peraturan yang pada dasarnya mengatur

Perhubungan Antara Catur Wangsa di Bali ini antara lain menghapuskan pelanggaran adat seperti diatur dalam Paswara tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa dalam melakukan adat istiadat di Bali yang tersangkut paut dengan adanya perkawinan catur wangsa masih terdapat aturan yang tiada sesuai lagi dengan keadaan jaman sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan agar jangan lagi terasa sesuatu golongan mendapat perlakuan yang tidak adil.

Demikian pula bila dihubungkan dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus juga sumber dari segala sumber hukum termasuk hukum adat, disyaratka adanya perasaan persamaan nasib diantara sesama bangsa Indonesia, sehingga pandangan adat yang membeda-bedakan dan memandang rendah, hina serta mencermarkan wangsa yang satu dengan yang lainnya tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan daerah perikeadilan. Dengan demikian, pendapat para saksi ahli baik dari unsur Pemerintahan Desa maupun dari pengurus adat sepanjang yang membedakan dan menggolong-golongkan Bangsa Indonesia berdasarkan wangsa keturunan dan kelahiran demikian itu sudah tidak dapat dibenarkan karena sungguh bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Karenanya I Ketut Bakti yang kawin nyeburin kepada Ida Ayu Putu Stiti sungguh tidak salah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, hakim akhirnya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa perkawinan Ida Ayu Putu Stiti yang keceburin oleh I Ketut Bakti

dimana Ida Ayu Putu Stiti berkedudukan sebagai purusa dan I Ketut Bakti sebagai pradana, sejak hari Kamis tanggal 22 Nopember 1984 adalah sah.

Dengan melihat uraian kasus di atas, dapat dikemukakan bahwa apa yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tabanan melalui Putusan No. 8/1985 adalah tepat. Sebab materi yang dijadikan alasan oleh pihak-pihak yang menyangsikan sahnya perkawinan tersebut argumentasinya kurang tepat. Sebagaimana terungkap dalam persidangan saksi ahli menyatakan bahwa karena perkawinan semacam itu baru pertama kali terjadi sehingga tidak lazim dan tidak patut dilakukan. Di samping itu, karena upacara perkawinan dilangsungkan tanpa disaksikan pejabat adat dan dinas, maka perkawinan itu dikatakan cacat, sehingga dianggap tidak sah.

Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang menyangsikan sahnya perkawinan di atas dapat dikomentari, bahwa tidaklah bijaksana bila kita memvonis suatu perbuatan adalah tidak patut (salah) hanya karena perbuatan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi bijaksana apabila suatu masalah yang timbul dalam masyarakat (terutama menyangkut masalah yang baru pertama kali terjadi atau belum pernah terjadi sebelumnya) diupayakan penyelesaiannya dengan tetap berpegang pada aturan yang ada tanpa didasari dugaan-dugaan yang mengarah pada kesimpulan bahwa perbuatan itu salah. Lebih-lebih jika dugaan-dugaan tersebut terbias unsur-unsur subyektif, jelas berakibat tidak akan memberikan penyelesaian yang bijak

dan adil. Dengan demikian maka terhadap perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh I Ketut Bakti terhadap Ida Ayu Putu Stiti tidak boleh buru-buru disebutkan sebagai perbuatan yang tidak patut atau melanggar adat, hanya dg alasan bbahwaperbu tersebut baru pertama kali terjadi atau karena belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara normatif, memang tidak ada peraturan yang melarang perkawinan nyeburin berbeda wangsa seperti yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti tersebut. Weda sebagai kitab suci umat Hindu, juga tidak ada menentukan pelarangan terhadap perkawinan semacam itu.

Pada jaman kerajaan dahulu, bentuk perkawinan semacam di atas memang pernah dilarang dan disebut dengan istilah Asu Pundung, yaitu iperk berbeda wangsa yang terjadi antara wanita yang berwangsa Brahmana dengan pria yang berwangsa selain itu (ksatria, wesya atau sudra). Tetapi, sebagaimana dipaparkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam pertimbangannya seperti terurai di atas, ketentuan tersebut telah dicabut sejak tahun 1951 dengan Keputusan DPRD Bali No. 11 tahun 1951, yang pada dasarnya menentukan bahwa :

- I. Mencabut Paswara Tahun 1910, yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tertanggal 11 April 1927 No. 352 JI.C.2 sepanjang mengenai asu pundung dan alangkahi karang ulu.
- II. Menetapkan Paswara yang mengatur perhubungan perkawinan antara sang catur wangsa.

Sehingga sangatlah tidak tepat Gugatan Pembatalan Perkawinan antara Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti yang diajukan oleh Ida Bagus Made Cetig dkk. Yang menyebutkan bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan adat istiadat dan agama Hindu serta Peraturan (Paswara) Residen Bali dan Lombok yang menurut penggugat hingga kini masih tetap ditaati dan belum pernah dicabut. Padahal secara nyata Peraturan (Paswara) yang dimaksud sudah dicabut sehingga tidak lagi berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951. Dengan demikian perkawinan nyeburin berbeda wangsa yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti tidaklah tepat dikatakan sebagai suatu kesalahan apalagi dikatakan sebagai delik adat.

Sebenarnya apabila penggugat konsisten terhadap gugatannya yaitu memandang perkawinan tersebut sebagai pelanggaran adat perkawinan asu pundung, karena keluarga Ida Bagus Rai telah menerima hukuman dari keluarga besar Brahmmana yaitu tidak diajak mesidikara, maka seharusnya perkawinan itu tetap dipandang sah. Hal demikian dikemukakan, karena pada dasarnya terhadap mereka yang melakukan pelanggaran asu pundung seperti yang diatur dalam Paswara Bali Lombok dikenai hukuman selong,<sup>94</sup> tetapi perkawinan mereka tetap diakui sah.

---

<sup>94</sup> Bandingkan dengan : Gde Panetje, *op.cit.*, h. 13. Di sana dijelaskan bahwa semasih jaman kerajaan Bali, pelanggaran demikian dihukum dengan hukuman mati. Sejak Pemerintahan Belanda memegang kekuasaan di Bali hukuman itu diganti dengan hukuman pembuangan seumur hidup ke Parigi (Sulawesi), kemudian diubah menjadi pembuangan (selong) untuk waktu 10 tahun ke Lombok atau ke pulau lain asal saja keluar Bali, tapi kemudian dibolehkan dibuang ke luar daerah (umumnya ke Jemberana), sedang waktu 10 tahun dikurangi menjadi 3 tahun (kurang lebih tahun 1937). Sesudah itu hukuman selong 3 tahun itupun dikurangi menjadi 1 tahun. Kendatipun perkawinan demikian dianggap pelanggaran adat dan dihukum, tetapi perkawinan yang bersangkutan tetap dianggap sah.

Bilamana kita lihat Awig-Awig (Peraturan) Desa Adat Wanasari, di dalamnya sama sekali tidak dapat ditemui ketentuan yang melarang perkawinan nyeburin berbeda wangsa. Dalam Paos (Pasal) 86 dari Awig-Awig itu disebutkan bahwa :

Pawiwahan sane tan kedadosang :

- a. Patunggilan rah (garis lurus ke bawah atau ke atas);
- b. Wenten patulungan rah ke samping (antara saudara);
- c. Kapernah (matua, mantu, biyang);
- d. Wenten patunggilan susuan (anak susuan, anak tua susuan, saudara susuan);
- e. Kapernah biyang, kemenakan saking purusa.

Artinya :

Perkawinan yang dilarang adalah :

- a. Adanya hubungan sedarah (garis lurus ke bawah atau ke atas);
- b. Adanya hubungan darah ke samping (antara saudara);
- c. Karena adanya hubungan (mertua, menantu, bibi);
- d. Ada hubungan susuan (anak susuan, orang tua susuan, saudara susuan);
- e. Karena ada hubungan bibi, kemenakan dari garis keturunan pria.

Larangan untuk melakukan perkawinan seperti di atas pada dasarnya sama dengan pelarangan yang ditentukan oleh Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa secara nasional, tidak ada ketentuan yang melarang dilangsungkannya perkawinan nyeburin berbeda wangsa tersebut.

Dari segi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh I Ketut Bakti terhadap Ida Ayu Putu Stiti memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)).
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun, dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinannya lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu tidak menentukan lain (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Pasal 11).

Untuk syarat pertama, secara jelas dan tegas telah dinyatakan oleh kedua mempelai dalam keterangannya di depan persidangan. Dalam persidangan tersebut, baik Ida Ayu Putu Stiti maupun I Ketut Bakti menerangkan bahwa perkawinan yang mereka lakukan didasarkan atas suka sama suka.

Dalam persidangan juga terungkap, Ida Ayu Putu Stiti yang ketika melangsungkan perkawinan berumur 20 tahun dengan I Ketut Bakti yang berusia 25 tahun, telah mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh orang tuanya (Ida Bagus Rai) yang dalam kesaksiannya atas sumpah di muka sidang menerangkan bahwa mereka memang benar telah memberi ijin dan menyetujui perkawinan anaknya yang dikaceburin oleh I Ketut Bakti.

Dari keterangan-keterangan yang dikemukakan dalam persidangan juga terlihat bahwa syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, seperti tidak adanya hubungan darah diantara kedua mempelai dan keduanya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Persyaratan yang diwajibkan oleh keterangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga telah dilaksanakan, yaitu dilangsungkannya upacara perkawinan sesuai agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 1984 di rumah asal Ida Ayu Putu Stiti, Geria Delod Bingin, Banjar Tengah Wanasari, Tabanan. Upacara perkawinan tersebut dipuput (diselesaikan) oleh juru banten I Gusti Putu Degeg dari Dusun Kerta, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Selain dihadiri oleh orang tua kedua mempelai, perkawinan itu juga disaksikan oleh I Gusti Made Badung dan I Gusti Made Dana yang keduanya bertempat tinggal di Dusun Sawah, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Terhadap rohaniawan yang muput tidak berasal dari desa setempat serta tidak hadirnya pejabat setempat (adat dan dinas) sebagai saksi dalam perkawinan yang dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sahnya perkawinan, khususnya dalam kasus yang dilakukan oleh Ida Ayu Putu Stiti dengan I Ketut Bakti, penulis sependapat dengan hakim. Sebab seperti pertimbangan hakim yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 8/1985 bahwa dalam lingkungan daerah Bali, pemerintah dalam hal ini Kantor Agama, belum menunjuk secara khusus pejabat-pejabat yang bertugas menyelenggarakan perkawinan secara hukum agama Hindu dan Budha di kalangan penduduk asli baik di desa-desa, Kecamatan-Kecamatan maupun Kabupaten-Kabupaten di Bali. Sehingga perkawinan yang dipuput oleh juru banten dari luar desanya Ida Ayu Putu Stiti tersebut dapat dibenarkan.

Terkait dengan masalah saksi, perkawinan yang hanya dihadiri oleh orang tua dan kerabat-kerabat mempelai yang juga berasal dari luar desanya tidak dapat dipersalahkan dan dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sahnya perkawinan. Sebab sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak keluarga Ida Ayu Putu Stiti telah menghubungi dan melaporkan maksud perkawinan tersebut baik kepada pejabat seperti iyang diakui sendiri oleh Kepala Desa Wanasari (Ida Bagus Gede Astawa) dan Ketua Pengurus Adat Banjar Tengah Wanasari (I Gede Ketut Sukanta) dalam persidangan. Malahan kasus ini telah dimusyawarahkan di Kantor Camat Tabanan, dengan penegasan dari keluarga Ida Bagus Rai bahwa Ida Ayu

Putu Stiti akan tetap melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Bakti serta keluarganya menerima tuntutan pihak keluarga besar Brahmana Wanasari, yaitu tidak diajak lagi mesidakara. Dalam musyawarah itu, seperti diakui oleh Ida Ayu Putu Stiti dalam jawaban terhadap gugatan perkawinannya oleh Ida Bagus Made Cetig dkk., bahwa Kelian Adat (wakil) sudah menyatakan bersedia menjadi saksi dalam upacara yang akan dilaksanakan nanti. Ketika perkawinan dilangsungkan, I Gede Ketut Sukanta selaku pengurus adat tidak hadir dengan alasan di samping kasus ini merupakan masalah baru, pada saat itu dia kebetulan mendapat panggilan ke Kantor Camat Tabanan dalam persoalan perkawinan tersebut. Sedangkan Kepala Desa, yaitu Ida Bagus Gede Astawa juga tidak dapat menyaksikan dengan alasan karena perkawinan semacam ini baru pertama kali terjadi dan tidak lazim orang jaba nyeburin di rumah Brahmana. Karena Kepala Desa dan Pengurus Adat memandang perkawinan itu tidak lazim, sehingga mengakibatkan pihak keluarga Ida Ayu Putu Stiti tidak berhasil mencari penyelenggara (pemuput) dan saksi-saksi perkawinan dari desanya. Atas dasar itulah maka untuk dapat terselenggaranya upacara perkawinan, dicari pemuput dan saksi-saksi yang berasal dari luar desa.

Dalam kaitannya dengan masalah saksi ini, seperti telah dipaparkan dalam uraian Bab II bahwa supaya mendapat pengakuan lewat hukum adat dan hukum agama Hindu, maka pelaksanaan upacara perkawinan harus memenuhi syarat tri upasaksi yaitu: Dewa Saksi,

Manusa Saksi dan Butha Saksi. Dewa Saksi dan Butha Saksi dilambangkan dengan adanya banten (sesajen), sedangkan manusa Saksi yaitu bersaksi kepada masyarakat, dicirikan dengan kehadiran kerabat, saudara, ataupun pejabat adat dan dinas pada waktu upacara perkawinan dilangsungkan. Yang menjadi penekanan di sini adalah ada yang menyaksikan pelaksanaan upacara tersebut, apakah saksi itu dari kerabat mempelai ataukah pejabat dalam lingkungan wilayah tempat tinggalnya. Tetapi bukan berarti mutlak pejabat adat atau dinas harus hadir. Dengan demikian kembali dapat ditegaskan bahwa perkawinan Ida Ayu Putu Stiti dengan I Wayan Bakti yang tidak dihadiri pejabat desa Wanasari, melainkan oleh kerabatnya bukanlah merupakan suatu kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan tidak sahnya perkawinan tersebut. Yang jelas persyaratan tri upasaksi sebagai syarat perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali sudah terpenuhi.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam kasus perkawinan nyeburin yang dilakukan oleh I Ketut Bakti terhadap Ida Ayu Putu Stiti, dengan dipenuhinya syarat-syarat perkawinan baik yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan adat Bali yang berlandaskan agama Hindu, maka perkawinan itu sudah sah sejak selesainya pelaksanaan upacara perkawinan. Sebab sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian Bab II, bahwa sahnya perkawinan adalah sesudah kedua mempelai melakukan upacara mabyakala. Sedangkan ciri terjadinya

perkawinan nyeburin adalah dilaksanakannya upacara tersebut di rumah mempelai wanita serta diberikannya pungkusan baru terhadap mempelai pria dari I Ketut Bakti menjadi Jero Wangi.

Tetapi karena ada pihak-pihak yang masih menyangsikan sahnya perkawinan tersebut, maka persoalan ini harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Dalam Awig-Awig Desa Adat Wanasari secara tegas telah ditentukan, bahwa "jika ada yang mengajukan keberatan dan tidak menerima keputusan klian adat tentang hal itu (baca : sentana) maka tersebut hal tersebut diserahkan kepada pemerintah (Pengadilan Negeri)". Ketentuan ini tercantum dalam paos (Pasal) 89 angka 11 yang menyebutkan : prade wenten sane keberatan tan cumpu ring pamutus bawos kelihan adat indik punika katur ring guru wisesa (Pengadilan Negeri)".

Menyadari bunyi ketentuan seperti di atas, Ida Ayu Putu Stiti telah berusaha bertindak sesuai dengan isi ketentuan Awig-Awig desanya yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar menyatakan perkawinan yang dilakukannya sah. Atas permohonannya itu selanjutnya Pengadilan Negeri Tabanan dalam sidangya menetapkan sahnya perkawinan Ida Ayu Putu Stiti yang dikaceburin oleh I Ketut bakti.

Dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Tabanan yang tertuang dalam Putusan Nomor 8/Pdt.P/1985/PN.TBN, maka putusan ini, seperti dikatakan oleh I Wayan Padang Pudjawan, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Juni 1997, dapat dijadikan

yurisprudensi, sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kemudian hari dalam kaitannya dengan perkawinan nyeburin berbeda wangsa. Sebab dalam era globalisasi ini, perkawinan semacam itu, khususnya di Bali, sangat mungkin terjadi. Se sudah tidak pada tempatnya mengelompokkan orang atau golongan tertentu dalam tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Apalagi disadari bahwa alam negara Indonesia yang dijiwai Pancasila menitikberatkan pada persamaan hak bagi sesama manusia di dunia.

Dalam perkawinan nyeburin berbeda wangsa, walaupun ada pengalihan status yaitu istri berstatus pria dan suami berstatus wanita, tetapi pengalihan status itu hanyalah simbolik saja. Artinya status pria (purusa) yang disandang istri adalah simbol bahwa wanita itu dikukuhkan sebagai sentana sehingga ia berhak mewaris dalam keluarganya. Dengan demikian perubahan status tersebut dilakukan sebenarnya hanya dalam hubungan dengan pewarisan dalam keluarga. Hal ini dilakukan terutama adalah untuk mencegah agar keluarga itu tidak caput atau putung (punah), terutama bagi keluarga yang hanya dikaruniai anak wanita, lebih-lebih anak tersebut adalah anak tunggal. Sebab dalam masyarakat Hindu di Bali dengan sistem kekerabatannya yang bersifat patrilineal menempatkan anak pria sebagai sentana. Hal ini terkait dengan ajaran agama Hindu bahwa anak pria-lah yang dapat membukakan jalan ke sorga bagi arwah orang tuanya. Sehingga penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan (yadnya) terutama pitra yadnya (upacara-upacara terhadap leluhur) harus dilakukan

oleh keturunan lurus pria-saja. Atas dasar kepercayaan demikian, maka keturunan pria sangat dibutuhkan dalam suatu keluarga di Bali. Bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan pria, lembaga perkawinan nyeburin merupakan salah satu sarana untuk melanjutkan keturunannya.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah kedudukan suami istri ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menentukan bahwa "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Kemudian ayat (3)-nya menegaskan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga".

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (3) di atas kenyataannya teraplikasi dalam kehidupan masyarakat Bali yang adanya didasari oleh agama Hindu, termasuk dalam perkawinan nyeburin berbeda wangsa. Menurut pengakuan I Ketut Bakti, walaupun memasuki keluarga Brahmana, dia merasa biasa-biasa saja. Dalam berbahasa misalnya, di Bali dikenal adanya istilah sor singgih (halus kasar), sehingga karena I Ketut Bakti mendapatkan sebutan baru sebagai Jero Wangi maka dalam pergaulan di masyarakat termasuk dalam lingkungan keluarga asalnya, dia mendapatkan kehormatan dalam berbahasa.

Tetapi keadaan seperti itu tidak membuatnya merasa bangga diri melainkan tetap tahu diri. demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, walaupun statusnya dalam perkawinan adalah wanita, tetapi ia merasakan

dirinya tetap sebagai suami dan sekaligus sebagai kepala keluarga. Ia dalam kesehariannya sama seperti pria (suami) lain, seperti bekerja mencari nafkah untuk keluarganya (ia pernah bekerja pada proyek Irigasi Bali di Denpasar).

Hubungan dengan keluarga istrinya juga dirasakannya sangat dekat, malahan terhadap mertuanya ia rasakan sebagai orang tuanya sendiri. Hal senada juga diakui oleh mertuanya (Ida Bagus Rai) yang merasakan I Ketut Bakti sebagai anak kandungnya sendiri dan memandangnya bukan meawak luh (berstatus wanita). Sedangkan istri-istrinya, Ida Ayu Putu Stiti, mengambil pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu mengasuh anak-anaknya di rumah. Dalam hubungan suami istri, menurut pengakuan mereka berdua, masing-masing merasakan tidak ada tekanan psikologis walaupun status mereka secara simbolik berbeda dengan status suami istri dalam suatu rumah tangga pada umumnya dan mereka sama-sama merasa bertanggung jawab dalam membina kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera.

Terkait dengan kedudukan suami istri dalam perkawinan nyeburin termasuk yang dilakukan oleh mereka yang berbeda wangsa, Gde Panetje dengan menunjuk pada Keputusan Raad Kerta Denpasar tanggal 4 September 1940 No. 1349/Kejahatan idem tanggal 6 Maret 1940 No. 500/Crim dan tanggal 21 Nopember 1940 No. 1697/Crim menyebutkan:

*"akibat kedudukan si istri berhak sebagai anak pria dalam perkawinan nyeburin, hendaknya jangan ditarik terus dalam segala hal. Kedudukannya itu khusus berlaku terhadap kekayaan*

*(pewarisan dan barang guna kaya). Hak si istri demikian itu tidak dapat dipertahankan terhadap sifat-sifat pribadinya, demikian isalnya, meskipun ia sentana kaceburin, ia hanya boleh kawin dengan seorang pria saja. Jika ia kawin dengan pria lain sebelum sah cerai dengan suaminya pertama, si istri demikian, seperti halnya dengan istri-istri lain, dianggap melanggar hukum adat Drati Krama, karena seorang istri memang tidak boleh kawin dengan lebih dari seorang pria, sedang seorang pria boleh kawin dengan lebih dari seorang istri. Sebaliknya seorang pria yang kawin nyeburin pertama, asal suami ini tetap tinggal di rumah istrinya pertama (sentana kaceburin). Si suami harus tetap tinggal pada istrinya pertama, meskipun ia membentuk rumah tangga kedua dengan istrinya kedua di tempat lain. Yang menjadi soal ialah apakah ia tetap melakukan dharma sebagai sentana nyeburin terhadap istrinya pertama. Jika ia meninggalkan istrinya pertama ia boleh dipecat sebagai suami nyeburin".<sup>95</sup>*

Senada dengan yang dikemukakan di atas, I Gede Wayan Pangkat menyatakan bahwa :

Sentana nyeburin Ida Bagus itulah yang akan menggantikan mertuanya menjadi pedanda. Jelaslah bahwa sentana nyeburin pada hakikatnya sama dengan sentana selidihi.<sup>96</sup>

Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami (sentana nyeburin) dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia menguruskan untuk si mertua dan si istri semua harta kekayaan yang ada;
- b. Dia memikul segala tugas kewajiban si mertua terhadap desanya;
- c. Jika si mertua meninggal, maka dia masih tetap memegang pengurusan itu dan ia wajib melakukan pembakaran jenazah (pengabenan) si mertua dengan boleh/berhak menjual harta-harta itu sepenuhnya untuk upacara pengabenan tersebut;

<sup>95</sup> Periksa : Gde Panetje, *op.cit.* h. 72-73.

<sup>96</sup> Lihat : I Gede Wayan Pangkat, "Sentana Luh/Rajeg dan Sentana Nyeburin" dalam *Kertha Patrika*, No. 15-16 Tahun V, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1979, h. 12.

*d. Jika si istri juga meninggal, maka sesudah dilaksanakan pengabeanan dengan memakai harta kekayaan si mertua sisa dari harta warisan menjadi miliknya selama ia masih tetap berdiam di rumah mertua/si istri dan ia tidak dapat dipecah sebagai ahli waris, begitu pula ia tidak dapat diusir tanpa alasan yang dapat diterima dan sebagainya.<sup>97</sup>*

Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan nyeburin, maka terhadap pria yang kawin nyeburin tersebut statusnya pada dasarnya sama dengan seorang wanita yang bercerai dalam perkawinan biasa. Untuk membahas hal ini sebelumnya akan diuraikan mengenai status wanita yang bercerai dengan suaminya dalam perkawinan biasa.

Seperti telah dipaparkan dalam awal Bab ini, bahwa dalam perkawinan biasa, ada rentetan upacara mepamit di rumah mempelai wanita yang mempunyai arti bahwa mempelai wanita memohon diri pada leluhur dan keluarganya karena ia telah kawin dan keluar dari kerabatnya serta masuk pada kerabat suaminya. Selanjutnya ia merupakan bagian dari keluarga suaminya dan karenanya ia melaksanakan hak dan kewajiban pada leluhur kerabat suaminya.

Seandainya nanti terjadi perceraian dengan suaminya, maka ia akan keluar dari kerabat suaminya untuk kembali pada orang tua dan saudara-saudaranya. Tetapi statusnya terkadang tidak mutlak sebagai anak seperti halnya sebelum ia kawin, melainkan ia hanya diterima oleh keluarganya sebagai rasa belas kasihan saja. Penerimaannya kembali ke

---

<sup>97</sup> Ibid, h. 13.

dalam keluarga asalnya inipun harus dilakukan secara terang dengan sepengetahuan kerabat dan masyarakat.

Kadangkala ada juga wanita yang bercerai dengan suaminya kemudian pulang ke rumahnya dan diterima kembali oleh orang tuanya dengan status sama seperti statusnya ketika ia masih gadis. Terhadap wanita demikian disebut dengan istilah mulih dehe (mulih berarti pulang dan dehe berarti gadis). Biasanya mulih dehe ini dilakukan melalui tata cara perceraian secara baik-baik, dalam arti mantan suaminya mengembalikannya secara baik-baik kepada orang tuanya. Pelaksanaannya harus dilakukan secara terang, melalui prosedur siar yaitu diumumkan dalam paruman (rapat) Banjar atau Desa sehingga masyarakat tahu status mereka yang bercerai itu. Bagi wanita yang mulih dehe ini, statusnya sama seperti statusnya ketika masih gadis dalam lingkungan keluarganya.

Dalam perkawinan nyeburin termasuk juga perkawinan nyeburin berbeda wangsa, karena ada perubahan status, maka yang membawa jauman atau pejati (sesajen untuk mohon diri) adalah pihak mempelai wanita yang berstatus purusa tersebut ke rumah suaminya. Artinya bahwa si suami mepamit (mohon diri) kepada leluhurnya dan selanjutnya masuk kerabat istrinya. Oleh sebab itu bila terjadi perceraian diantara mereka maka pria tersebut harus keluar dari kerabat istrinya dan kembali pada orang tua ataupun saudara-saudaranya. Seandainya pria ini diterima dengan baik oleh keluarga asalnya maka ia dapat memperoleh status mulih teruna (teruna berarti jejak). Pria yang mulih teruna ini akan

mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti ketika ia masih jejak di rumah orang tuanya, dan statusnya sama dengan saudara pria-nya yang lain.

Sebaliknya jika pria yang kawin nyeburin ini bercerai dan tidak mendapatkan status mulih teruna maka ia dapat saja kembali kepada keluarga asalnya, tetapi dalam hal ini ia hanya diterima sebagai rasa belas kasihan. Dengan demikian statusnya tidak seperti ketika ia masih jejak, begitu pula haknya tidak sama dengan saudara pria-nya yang lain, dan iapun tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya serta tidak perlu lagi menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai purusa. Sebab hak dan kewajibannya sebagai purusa telah hilang seketika pada waktu ia melakukan perkawinan nyeburin dulu.

Terhadap anak-anak yang didapat oleh mereka yang melakukan perkawinan nyeburin berbeda wangsa, karena di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal maka anak keturunan mereka akan mengikuti garis keturunan ibunya. Sebab dalam perkawinan nyeburin, si ibu (isteri yang berstatus sebagai purusa (pria). Dalam praktek, seperti dalam perkawinan Ida Ayu Putu Stiti yang dikaceburin oleh I Ketut Bakti, menunjukkan bahwa anak-anak yang mereka peroleh semuanya mengikuti garis ibunya. Hal ini dapat dilihat dalam Kartu Keluarga mereka, yaitu dari ketujuh anak mereka semuanya memakai nama (gelar) sebagaimana nama (gelar) ibunya yakni nama (gelar) yang biasa disandang oleh seorang yang

berwangsa Brahmana. Untuk jelasnya dapat dikemukakan nama ketujuh anak mereka tersebut yaitu :

1. Ida Ayu Putu Kusumahati;
2. Ida Bagus Made Kusuma Amitaba;
3. Ida Bagus Nyoman Dirgantara;
4. Ida Bagus Ketut Kusumadinata;
5. Ida Ayu Jagadita;
6. Ida Ayu Kade Kusumasastrawan;
7. Ida Bagus Komang Kusumatantular.

Dari ketujuh anak yang mereka peroleh dalam perkawinan tersebut, kelahiran anak pertama dan kedua telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan. Ida Ayu Putu Kusumahati yang lahir pada jam 04.00 pagi tanggal 6 Januari 1985, kepastian hukum kelahirannya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 98/Pdt.P/1985/PN.TBN tanggal 26 Desember 1985. Sedangkan adiknya, Ida Bagus Made Kusuma Amitaba yang lahir siang hari tanggal 19 Pebruari 1986 mendapatkan penetapan tanggal 24 April 1986 melalui Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 36/Pdt.P/1986/PN.TBN.

Dari fakta-fakta yang secara normatif tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut maka dapat disebutkan bahwa aturan sistem kekerabatan patrilineal tetap berlaku dalam perkawinan nyeburin berbeda wangsa. Artinya bahwa dalam perkawinan semacam itu maka anak keturunan yang diperoleh mengikuti garis keturunan purusa (pria). Karena

dalam perkawinan semacam itu yang berstatus purusa adalah si ibu maka anak-anak mereka otomatis juga mengikuti garis keturunan ibunya.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan.

Berdasarkan atas pembahasan sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab di depan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan *nyeburin* adalah perkawinan yang khas dilakukan dalam masyarakat adat di Bali, dan umumnya dilangsungkan dalam lingkungan keluarga yang tidak dikarunia anak pria. Sebagai bentuk perkawinan yang tidak biasa, maka berarti pelaksanaannya berbeda dengan perkawinan pada umumnya, dimana dalam perkawinan biasa wanita masuk dalam lingkungan kerabat suaminya, tetapi dalam perkawinan *nyeburin* justru pihak pria yang masuk kedalam pihak keluarga wanita.
2. Perkawinan *nyeburin* dapat saja terjadi diantara mereka yang *wangsanya* berbeda. Dalam hubungan ini, walaupun peraturan-peraturan, adat maupun agama tidak ada yang melarang pelaksanaannya, tetapi diperlukan pola penyelesaian tersendiri sebab selain menyangkut perubahan status yaitu si istri berstatus *purusa* (pria) dan si suami berstatus *pradana* (wanita), juga menyangkut pergaulan di masyarakat serta kedudukan anak keturunan mereka. Dalam pergaulan di masyarakat, dikenal adanya istilah *sor-singgih* (halus-kasar) dalam berbahasa terhadap wangsa-wangsa tertentu. Sehingga apabila perkawinan *nyeburin* dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang

*wangsanya* lebih dihormati tentunya pria yang selanjutnya mendapatkan sebutan *jero* tersebut akan mendapatkan penghormatan bahasa dalam pergaulan di masyarakat. Demikian juga anak-anak yang mereka peroleh dalam perkawinan itu tetap mengikuti pola sistem kemasyarakatan patrilineal, sehingga karena si ibu yang berstatus *purusa* maka anak-anaknya juga mengikuti garis keturunan ibunya dan berhak menyandang nama (gelar) yang biasanya dipakai oleh orang-orang *sewangsa* ibunya. Walaupun secara simbolik ada perubahan status hukum terhadap suami (wanita) dan istri (pria) dalam perkawinan *nyeburi berbeda wangsa*, tetapi terhadap kedudukan mereka berdua adalah tetap seimbang seperti disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian juga ketentuan Pasal 31 ayat (3) tetap terpenuhi, yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

## 5.2. Saran-saran.

Dari uraian pembahasan serta kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan berberapa saran yaitu :

1. Dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan khususnya perkawinan khususnya perkawinan *nyeburin berbeda wangsa*, hendaknya pihak-pihak yang berkepentingan terutama pejabat-pejabat desa (baik adat maupun dinas) tetap berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku terutama Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-pelaksanaannya serta awig-awig desa yang dihasilkan dari

paruman kerama desa, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan tidak berlarut-larut

2. Untuk mengantisipasi berlarut-larutnya penyelesaian kasus perkawinan terutama perkawinan *nyeburin berbeda wangsa di Desa Wanasari*, walaupun secara garis besar telah ada aturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penjabaran lebih lanjut perlu pula diatur dalam awig-awig desa Wanasari masyarakat yang bersangkutan, sehingga bila ada anggota masyarakat yang hendak melakukan perkawinan tersebut mempunyai dasar pedoman yang jelas dan tegas. Di samping itu peranan lembaga-lembag adat yang ada seperti Majelis Pembinaan Lembaga Adat (MPLA) Bali serta Badan Pelaksana Pembinaan Lembaga Adat (BPPLA) baik yang ada di wilayah kabupaten maupun di tingkat Kecamatan, kiranya perlu ditingkatkan dan diberikan peranan nyata dalam penyelesaiannya kasus-kasus perkawinan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Ida Bagus, Ngurah, "Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali", Berita Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara, No. 3 & 4, 1972.
- Asmara, Putra Rai, I dewa Nyoman, Perkawinan Menurut Hukum Agama Hindu, FH & PM Universitas Udayana, Denpasar, 1980
- Astiti, Tjok. Putra, Istri, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1981
- Atmadja, "Dikotomi Perkawinan Adat Ngerorod dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974)", Majalah Kertha Patrika, No. 54 Tahun XVIII Maret 1991, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1991
- Benny, I Wayan, Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1974), Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1978
- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Hadikusuma, Hilma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Hobart, Mark, Ideas of Identity The Intrepretation of Kindship in Bali, Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 1980
- Howe, L.E.A., "Hierarchy and Equality : Variations in Balinese Social Organization" Bijdragen, Koninklijk Institut voor Tall, Land en Volkenkunde, Nederland, 1989
- Kaler, I Gusti Ketut, Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali, 2, Cetakan Kedua, CV. Kayumas Agung, Denpasar, 1994
- Koesno, Moh., Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis), Mandar Maju, Bandung, 1992
- Korn, V.E., Hukum Adat Bali, Terjemahan, Proyek Pembinaan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi & Tatalaksana Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Denpasar, tanpa tahun.

- Koti Cantika, I Wayan, Melalui Pemerasan Menegakkan Status Hukum Lelaki Yang Kawin Nyeburin, Makalah, dalam Lustrum VI Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1994
- Mas Putra, I Gusti Agung, Upacara Manusa Yadnya, Cetakan III, tanpa nama penerit, Jakarta, 1987
- Panetje, Gde, Aneka Catatan Tentang Hukum Bali, cetakan kedua, Guna Agung, Denpasar, 1989
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht), cetakan kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 1995
- , Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, cetakan ke-2, Airlangga University Press, Surabaya, 1994
- Projodikoro, R. Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, cetakan keempat, Sumur Bandung, 1974
- Pudja, Gde, Sosiologi Hindu Dharma, Yayasan Pembangunan Pura Pita Maha, Djakarta, 1963
- , Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti, tanpa penerbit, Jakarta, 1973
- , Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Maya Sari, Jakarta, 1975
- Ridhwan Indra, H.M. Hukum Perkawinan di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994
- Saragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1980
- Slametmulyana, Nagarakartagama dan Tafsir Sejarahnya, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1979
- Soepomo, Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Suasthawa D, I Made, Hubungan Adat dengan Agama dan Kebudayaan, CV. Kayumas, Denpasar, 1990

- , dan I Wayan Koti Cantika, Filsafat Adat Bali, PT. Upada Sastra, Denpasar, 1994.
- Sukerti, Ni Nyoman, "Nyentana Nyeburin Salah Satu Cara Mempertahankan Sistem Kekerabatan Patriilial di Bali" dalam Kertha Patrika, No. 65 tahun XX, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1996
- Surayin, Ida Ayu Putu, Seri IV Upakara Yadnya – Manusa Yadnya, Upada Sastra, Denpasar, 1996
- Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, cet. I, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Ter Haar, B, Asas –asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan : K. NG. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960
- Van Dijk, R., Pengantar Hukum Adat di Indonesia, diterjemahkan oleh Mr. A. Soehadi, Penerbit Sumur, Bandung, 1982
- Wiana, Ketut dan Raka Santeri, Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad, yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993
- Wignyodipuro, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1973
- Wiratmadja, I Gusti Ketut, Adia, Murdha Agama Hindu (Indonesia) , Bagian I, Yayasan Hindu Dharmalaksana Saraswati, Jogjakarta, 1966